

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

TESIS



Disusun Oleh:

GALUH PANDU PANDEGA FERDIANSAH

N.I.M. : 20301900135
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:
GALUH PANDU PANDEGA FERDIANSAH

N.I.M. : 20301900135

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

TESIS

Oleh:

GALUH PANDU PANDEGA FERDIANSAH

N.I.M. : 20301900135
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I, Tanggal


Dr. H. Umar Ma'arif, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1507-6202



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

TESIS

Oleh:

GALUH PANDU PANDEGA FERDIANSAH


N.I.M. : 20301900135
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GALUH PANDU PANDEGA FERDIANSAH S.H, S.IK, M.H

NIM : 20.30.190.0135

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“ PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS “

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 Agustus 2021



GALUH PANDU PANDEGA F. S.H, S.IK, M.H

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

*Bila Kau Tidak Tahan Menanggung Lelahnya Belajar,
Maka Kau Harus Tahan Menanggung Pahitnya Kebodohan*

(Imam Syafi'i)

Tidaklah Ia Dikatakan Intelek Sebelum Tampak Nyata Bekas Ilmu Pada Kaumnya

(Imam Ghozali)

*Bertindaklah Sedemikian Rupa Sehingga Kau Selalu Menghargai Kemanusiaan,
Baik Yang Terdapat Dalam Dirimu Sendiri Maupun Sembarang Orang Lain,
Bukan Hanya Sebagai Sarana, Melainkan Sekaligus Tujuan*

(Immanuel Kant)

Persembahan :

Tesis Ini Penulis Persembahkan Kepada

Kedua Orang Tua Bapak Ribut Sugiharto (Alm) Dan Ibu Eni Priyati Budiaturun
Yang Sudah Merawat, Membesarkan Dan Mendidik Penulis Sampai Saat Ini,
Istri Dian Prameswari, S.H., Anak Muhammad Pandu Dewanto (alm)
Dan Clemira Alya Nabila, Mertua Bapak Satya Dewanto, S.E. dan Ibu Lis Arofah
Ambarwati, S.E., Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma, S.I.K.,
Yang Selalu Mendo'akan Dan Selalu Memberikan Dukungan Kepada Penulis,
Keluarga Besar Satlantas Polres Kudus, Almamater Dan Rekan Akademika
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul: “Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kudus” telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. H. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M. Hum., Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini;
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Rodiah Dwi Istinah, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Ketua Tim Penguji;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
7. Bapak AKBP. Aditya Surya Dharma, S.I.K., Kapolres Kudus yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan senantiasa membantu, memberikan semangat motivasi serta dukungan penuh kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
8. Bapak Kompol Eko Rubianto, S.I.K., M.H Wakapolres Kudus yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polres Kudus serta senantiasa membantu, memberikan semangat motivasi serta dukungan penuh kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
9. Bapak IPDA Firman Abit, S.Tr.K., Kanit Laka Satlantas Polres Kudus beserta jajaran Penyidik Laka yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
10. Bapak K.H. Hamdani Hasanudin, LC Ketua MUI Kabupaten Kudus yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
11. Bapak Nugroho selaku Kasi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
12. Bapak Bambang Sulisty, Bc.Hk., Kasubsi Pemasarakatan BAPAS Pati yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
13. Bapak Bambang Wibowo, S.H., Kasi Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Kudus yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;

14. Ibu Afri Sofianingrum, S.Kom., Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
15. Bapak Bambang Juniatmoko, S.E., Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam penyusunan tesis ini;
16. Terima kasih saya ucapkan kepada Keluarga Besar Polres Kudus dan khususnya Keluarga Besar Satuan Lalu Lintas yang telah mendukung dan membantu penulis dengan memberikan data-data dalam penyusunan tesis ini;
17. Terimakasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan ke-36 senasib dan seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat penuh;
18. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar penulis terutama kepada kedua orang tua, Bapak Ribut Sugiharto (alm) dan Ibu Eni Priyati Budiatur yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, dan kepada istriku tercinta Dian Prameswari, S.H., serta anakku tersayang Muhammad Pandu Dewanto (alm) dan Clemira Alya Nabila yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis.
19. Para pihak yang tidak dapat penulis satu persatu sebutkan, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka membantu memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamuálaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2021

Penulis

Galuh Pandu Pandega Ferdiansah



ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu jenis tindak pidana yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat karena dipengaruhi kemajuan teknologi serta menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku menuntut perlakuan khusus dari sudut pandang hukum negara dan hukum agama. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus seluruhnya dilakukan dengan menerapkan *restorative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penerapan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan untuk mengetahui kendala dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode peneliti *yuridis sosiologis* dengan spesifikasinya *deskriptif analisis* berdasarkan data primmer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan data sekunder diperoleh dengan studi pustaka untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban dan teori *restoratife justice*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan; 1) Polres Kudus dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dilakukan melalui mekanisme diversi sesuai amanat undang-undang dalam bentuk *restorative justice*. 2) Kendala yang dihadapi penyidik antara lain siapa yang akan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada saat dilakukan pemeriksaan dan atau mediasi, bilamana tidak memiliki orang tua dan atau jauh dari orang tua serta masih menempuh pendidikan dasar atau menengah dan adanya pelibatan banyak pihak yang masih terkendala administrasi dalam birokrasinya. 3) Ditemukan solusi efektif yang sudah dapat dilaksanakan oleh Polres Kudus dan sudah terbukti membuahkan hasil sehingga seluruh perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Polres Kudus dapat dilakukan dengan menerapkan *restorative justice*.

Kata Kunci : *Kecelakaan Lalu Lintas, Anak Di Bawah Umur, Restorative Justice.*

ABSTRACT

Traffic accidents are one of the most common types of crime in people's lives because they are influenced by technological advances and are one of the biggest causes of death in Indonesia. The involvement of minors as perpetrators demands special treatment from the point of view of state law and religious law. The settlement of traffic accident cases carried out by minors in the jurisdiction of the Kudus Police is entirely carried out by applying restorative justice.

This study aims to analyze the application of restorative justice in cases of traffic accidents committed by minors in the jurisdiction of the Kudus Police and to find out the obstacles and solutions.

This study uses a sociological juridical research method with descriptive analysis specifications based on primary data and secondary data. Primary data was obtained by means of interviews and secondary data obtained by literature study and then analyzed qualitatively. The research problems were analyzed by law enforcement theory, accountability theory and restorative justice theory.

Based on the results of the study it can be concluded; 1) Kudus Police in resolving traffic accident cases involving minors is carried out through a diversion mechanism according to the mandate of the law in the form of restorative justice. 2) Obstacles faced by investigators include who will accompany children who are in conflict with the law at the time of examination and or mediation, if they do not have parents and or are far from their parents and are still pursuing primary or secondary education and the involvement of many parties who are still involved. administrative problems in the bureaucracy. 3) An effective solution has been found that has been implemented by the Kudus Police and has been proven to produce results so that all traffic accident cases involving minors at the Kudus Police can be carried out by applying restorative justice.

Keywords: Traffic Accidents, Minors, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	xi
ABSTRAC (Bahasa Inggris)	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
1. Penerapan	13
2. <i>Restorative Justice</i>	14
3. Pelanggaran	14
4. Kecelakaan Lalu Lintas	15
5. Anak Dibawah Umur	17
F. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Penegakan Hukum	18
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	20
3. Teori <i>Restorative Justice</i>	22
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	29
H. Sistemantika Penulisan.....	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Kajian Umum Tentang Anak.....	31
B. Tindak Pidana	41
C. Tindak Pidana Anak	48
D. Kecelakaan Lalu Lintas	51
E. <i>Restorative Justice</i>	58
1. Konsep <i>Restorative Justice</i>	58
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	59
3. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	62
4. Prinsip Dan Bentuk <i>Restorative Justice</i>	64
5. Penggunaan Dan Operasionalisasi <i>Restorative Justice</i>	66
F. Diversi	68
1. Konsep Diversi.....	70
2. Prinsip Diversi	70
3. Tujuan Diversi	72
G. Pertanggungjawaban Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum Pidana Indonesia	74
H. Pertanggungjawaban Anak Di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam	84
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	108
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.....	108
B. Kendala Dan Solusi Ungtuk Mengatasi Kendala Yang Timbul Atas Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dengan Penerapan <i>Restorative</i> <i>Justice</i>	118
1. Kendala	118
2. Solusi	124
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga dengan adanya hal tersebut maka dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara dan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan hukum.¹

Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah serta larangan yang sifatnya mengikat dan mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, karena hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dalam norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka norma-norma hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya segala upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakkannya juga harus dapat memberikan hak-hak kepada semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang ada khususnya hak korban dan hak pelaku, serta harus dapat mewujudkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sehingga hal tersebut selaras dengan sila kemanusiaan yang terkandung dalam ideologi negara yaitu Pancasila.

¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 21.

Negara dituntut untuk bisa hadir dan memastikan pelaksanaan penegakan hukum tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri, karena satu sisi negara harus mampu menegakkan hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban, namun disisi lain negara juga harus mampu melindungi hak warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, yang terdiri dari empat komponen lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit banyak telah menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat, karena saat ini penggunaan sarana teknologi dalam menunjang segala aktivitas kehidupan masyarakat semakin meningkat. Salah satu jenis tindak pidana yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat karena dipengaruhi kemajuan teknologi adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang menjadi bagian dari masalah lalu-lintas yang dihadapi oleh negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi serta pelanggaran lalu lintas.³

² Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 2-3.

³ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hal. 3.

Dari beberapa masalah tersebut, yang menjadi masalah utama adalah kecelakaan lalu lintas. Saat ini kecelakaan lalu-lintas menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi atau kerugian material dan social yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan sedikitnya terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni : pengemudi, kendaraan dan jalan raya.

Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan karena menjadi bagian dari system transportasi nasional dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, oleh karenanya dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus memperhatikan 4 (empat) faktor⁴, yaitu :

1. Keamanan, adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan /atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas;
2. Keselamatan, adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kesadaran, jalan dan/atau lingkungan;
3. Ketertiban, adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan;
4. Kelancaran, adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang terbebas dari hambatan dan kemacetan jalan.

⁴ Pasal 1 angka 30, 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Hampir setiap waktu masyarakat melaksanakan aktivitas berlalu lintas dengan berbagai macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari Pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini. Pada waktu itu, kendaraan sangat dibutuhkan supaya mempercepat aktivitas manusia dan kecepatan pengguna kendaraan relative rendah sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sehingga penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat.⁵

Adanya peningkatan pengguna kendaraan bermotor, berakibat pada semakin banyaknya persoalan yang ditimbulkan seperti pelanggaran rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, mengemudikan motor tanpa memiliki surat izin mengemudi dan anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor. Beberapa persoalan tersebut pada akhirnya memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena kecelakaan terjadi karena diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas.

Dalam rangka terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam praktiknya tetap masih banyak terjadi pelanggaran. Kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran mengendarai kendaraan dengan melebihi batas maksimal, namun tidak sedikit pengemudi yang tetap melakukannya terutama anak-anak yang masih di bawah umur, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak pada terjadinya kecelakaan. Tidak semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan, namun sebagian besar

⁵ Feriansyach, *Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Indonesia*, (<http://feriansyach.wordpress.com>) diakses pada 15 April 2021.

faktor kecelakaan yang terjadi karena *human error* atau faktor manusia. Melalui pemberitaan di media cetak, media online maupun media elektronik dapat diketahui bahwa di berbagai wilayah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan, perkara kecelakaan lalu lintas setiap saat terjadi dan melibatkan berbagai lapisan elemen masyarakat dan tidak terkecuali melibatkan anak-anak serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban manusia, sehingga perkara kecelakaan lalu lintas menjadi suatu permasalahan Bangsa Indonesia.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurang kehati-hatian dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu⁶, yaitu :

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya unsur sengaja atau kesalahan dalam arti sempit atau culpa;
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari ketiga hal tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum, tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang abnormal secara objektif. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, dimana kelalaian juga merupakan tindak pidana yang tentunya akan dimintai pertanggung jawaban pidana. Bagaimana jika kecelakaan yang terjadi dilakukan oleh anak. Ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut⁷ :

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Jakarta: Rineka Cipta 2008, hal. 138.

⁷ Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terhadap tindak pidana khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak yaitu usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dalam penegakannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam hal anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bila anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain luka berat atau luka-luka juga merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360. Karena akibat dari perbuatan anak tersebut yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain meninggal atau luka berat atau luka-luka.⁸

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sukabumi: Bogor-Politeia 1996, hal. 248.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang ringan, bagi orang dewasa tindak pidana itu hanya diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sehingga terhadap anak diancam maksimal seperdua ancaman orang dewasa, ketentuan tersebut sesuai Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dilain pihak, berdasarkan asas *ultimum rimidium* yang dianut di Indonesia bahwa terhadap ancaman pidana dapat dilakukan upaya lain, maka hal tersebut dapat ditiadakan. Upaya penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui upaya penegakkan hukum semata, namun melalui juga dilakukan melalui penerapan *restoratif justice* yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, dimana penerapan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. *Restorative Justice*, menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁹

Dalam rangka perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan dan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah, mengingat kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum yang ditentukan dari bentuk dan system terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Didalam Sistem Peradilan Anak, dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 55.

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penrus cita-cita perjuangan banga di masa yang akan datang, sehingga salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Penerapan *restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar system peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Penerapan *restorative justice* dianggap sebagai paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. *Restorative justice* merupakan proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah dan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Penerapan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada nilai, prinsip dan norma yang merupakan murni mengedepankan kesejahteraan dan kesejahteraan dengan intervensi hukum. Penegakan hukum dengan model penghukuman yang bersifat *restorative* atau disebut

restorative justice saat ini dianggap lebih layak diterapkan. Negara menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni didasarkan pada kepentingan yang terbaik pada anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa asas yang dianut adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan bimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta menghindari pembalasan.

Hak setiap anak dalam peradilan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diantaranya:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan *restorative justice* serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan menjauhkan anak dari stigma jahat, mencapai perdamaian antar korban dan anak, menyelesaikan perkara

¹⁰ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm> diakses 15 April 2021.

anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal tersebut dilakukan karena anak-anak dianggap belum mengerti kesalahan yang telah diperbuat sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukum serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penu bertanggung jawab atas tindakannya, bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Otorisasi Diskresi Kepolisian dapat menentukan bentuk-bentuk diversifikasi terhadap suatu perkara anak. Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan diversifikasi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversifikasi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal.¹¹

Data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia anak, yaitu dibawah usia 18 tahun di wilayah hukum Polres Kudus periode 2018 s.d. Maret 2021 menunjukkan angka 381 anak menjadi korban dan 193 anak menjadi pelaku. Berdasar data dari Unit Kecelakaan pada Satuan Lalu Lintas Polres Kudus menunjukkan bahwa; pada tahun 2018 terdapat 116 anak menjadi korban dan 73 anak menjadi pelaku, pada tahun 2019 terdapat 141 anak menjadi korban dan 65 anak menjadi pelaku, pada tahun 2020 terdapat 120 anak menjadi korban dan 39 anak menjadi pelaku, sedangkan pada Januari 2021 s.d. Maret 2021 terdapat 4 anak menjadi korban dan 16 anak menjadi pelaku.¹²

¹¹ *ibid.*

¹² Wawancara dengan IPDA Firman Abit, S.Tr.K, Kanit Laka Satlantas Polres Kudus, Kudus, 20 Mei 2021, dalam rangka Pra Penulisan Tesis Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan adanya data tersebut di atas dan adanya tuntutan penanganannya terkait dengan keberadaan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dimana penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum. Penting untuk dikaji bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas di Polres Kudus melalui upaya perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga penanganan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dihentikan penyidikannya dan tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kudus, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diketahui apakah yang menjadi kenyataan (*das sein*) sudah sesuai dengan apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasar ketentuan dalam Surat Edaran Kapolri tersebut, serta apakah yang menjadi dasar pertimbangan Penyidik dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk dalam melakukan revisi terhadap ketentuan yang mengatur *restorative justice* pada tahap penyidikan tindak pidana guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS.**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Kudus ?

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Kudus dengan prinsip *Restorative Justice* dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Kudus.
- b. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Kudus dengan prinsip *Restorative Justice* dan untuk mengetahui solusinya.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan menghasilkan kegunaan sebagai berikut:

- a. **Kegunaan Teoritis**
 - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur.
 - 2) Untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana khususnya terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada masyarakat secara umum dan praktisi atau penegak hukum secara khusus, utamanya para penyidik di unit kecelakaan lalu lintas pada fungsi operasional satuan lalu lintas kepolisian dan para jaksa penuntut di kejaksanaan dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur terkait penerapan *restorative justice*.

D. Kerangka Konseptual

1. Penerapan.

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹³ Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Sedangkan menurut Usman, penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, atau dengan kata lain penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

¹³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hal.1598.

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

2. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁴

3. Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas

a. Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut tidak terdapat perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Menurut Memorie Van Toelichting pada *Wetboek Van Straafreht*, pembagian tersebut dilakukan sebagai bentuk pembagian asasi. Bahwa pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan pada perbedaan yang disebut sebagai delik hukum dan yang disebut sebagai delik undang-undang. Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri atau sifat.

¹⁴ Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspective on Crime and Justice*, vol. 4 hal. 10.

Dikatakan sebagai delik hukum bila perbuatan tersebut bertentangan dengan asas – asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang hukum pidana. Sedangkan sebagai delik undang-undang bila perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang hukum pidana, terlepas apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka definisi pelanggaran dapat diartikan sebagai:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang hukum pidana;
- 2) Perbuatan merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik sifat perbuatannya maupun hukumannya.

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera ataupun cacat tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Seiring dengan pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan maka kasus kecelakaan terus saja terjadi.

Berdasar definisi kecelakaan lalu lintas tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau

tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- 1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir dan terguling akibat ban pecah.
- 2) Kecelakaan Ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat digolongkan menjadi:

- 1) *Rear-Angel* (RA), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan;
- 2) *Rear-End* (RE), kendaraan yang menabrak kendaraan lain yang bergerak searah;
- 3) *Sidewipe* (SS), kendaraan yang bergerak yang menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlainan.
- 4) *Head-On* (HO), kendaraan yang bertabrakan dari arah berlawanan namun bukan sidewipe, hal ini sering disebut masyarakat luas sebagai tabrakan dengan istilah adu kambing;
- 5) *Backing*, tabrakan yang terjadi pada saat kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Dampak yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya beberapa diantaranya. Berikut beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasi korban lalu lintas dan dijadikan sebagai acuan penerapan pasal yang diterapkan, yaitu :

- 1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu 30 hari setelah kecelakaan tersebut;
- 2) Luka berat adalah korban kecelakaan lalu lintas yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen / seumur hidup);
- 3) Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.

4. Anak Dibawah Umur

Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun termasuk anak dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pelaku di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan meraka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁵

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pelaku dalam pelanggaran lalu lintas adalah orang yang melakukan perbuatan atau peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja yang melibatkan kendaraan, pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.¹⁶ Ketentuan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Asas yang digunakan dalam sistem peradilan anak diantaranya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir atau asas *utimum rimidium* serta menghindari pembalasan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak bukan hanya sifat perbuatan melawan hukumnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata, namun lebih dilihat sebagai bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Bambang Poernomo, penegakan hukum pidana dikatakan sebagai suatu sistem aksi atau proses hukum yang tidak lain adalah suatu usaha menjalankan hukum atau system peradilan.¹⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian terhadap penegakan hukum pada hakekatnya mencakup ruang lingkup yang luas sekali. Dikatakan luas sekali karena penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya, pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum dan

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

¹⁷ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984, hal. 101.

segi-segi administrative. Disamping hal tersebut sedikit banyak juga menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti misalnya sengketa perumahan, perburtuhan ataupun rapat-rapat desa pada masyarakat hukum adat.¹⁸

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal atau sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban itu sendiri. Sampai saat inipun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal sehingga pada bagian akhir kebanyakan produk hukum perundang-undangan selalu mencantumkan ketentuan sanksi pidana. Padahal penggunaan hukum pidana untuk memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat bersifat subside, artinya hukum pidana baru digunakan sebagai sarana terakhir apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan.¹⁹

Ada beberapa alasan yang menjadikan sarana penal diposisikan sebagai implementasi dari *asas ultimum remedium* (obat terakhir) dalam menanggulangi kejahatan, yaitu:²⁰

- a. Ciri yang melekat pada hukum pidana yaitu adanya sanksi yang mendiritakan, sehingga kurang melindungi masyarakat tetapi justru malah menderitakan masyarakat.
- b. Hukum pidana baru dapat bekerja setelah tindak pidana terjadi, sehingga kurang menyentuh akar permasalahannya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, rajawali, 1980. hal. 180.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 36.

²⁰ *Loc.Cit.*

Dari sudut pandang politik criminal secara makro dan global maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis. Usaha non penal ini dapat berupa penyantunan dan pendidikan social dalam rangka mengembangkan tanggung jawab social warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa, agama dan sebagainya, peningkatan usaha kesejahteraan anak dan remaja dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.²¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kesengajaan (*dolus*) dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi tiga macam unsur sengaja, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud, artinya apabila pembuat menghendaki * akibat perbuatannya atau pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai sengaja dengan maksud jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud diartikan jika akibat yang dimaksud telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.²² Contoh : A menghendaki kematian B, oleh sebab itu A mengarahkan pistol kepada B dan menembaknya. Akibat penembakan maka kematian B adalah benar dikehendaki.

²¹ *Ibid.* hal. 69.

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hal. 113.

- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan, artinya agar tujuan dapat tercapai sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.²³ Contoh: Agar dapat mencapai tujuannya membunuh B, maka A harus membunuh C karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan namun karena A yakin kalau tidak membunuh C maka A tidak akan dapat membunuh B.
 - 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. Contoh : A hendak membalas dendam B, kemudian A mengirim kue tart yang sudah diberi racun ke alamat B. A sadar akan kemungkinan bahwa istri B juga akan makan kue tart, namun walaupun tahu tetapi A tidak menghiraukan, sehingga oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan.²⁴
- b. Kealpaan (*culpa*) adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang tetapi ia tidak mengindahkan larangan tersebut. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang oan Hamel, Moelyatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

²³ *Ibid*, hal. 114.

²⁴ *Ibid*, hal. 115.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat dapat dibedakan atas dua hal, yaitu:²⁵

- 1) Kealpaan yang disadari, terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari, terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

c. Alasan Penghapus Pidana. Ilmu pengetahuan hukum pidana mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan 2 (dua) jenis penghapus pidana²⁶, yaitu:

- 1) Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- 2) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat sehingga tidak dipidana.

²⁵ *Ibid*, hal. 116.

²⁶ *Ibid*, hal. 117.

3. Teori Restoratif Justice

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang berbeda-beda dengan pendekatan yang dipakai dalam system peradilan pidana konvensional yang melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara dimana pendekatan *restorative justice* sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, sehingga pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai untuk menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini.²⁷

Seorang ahli kriminologi Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya *Restorative Justice an Overview* menjelaskan: *Restorative Justice is a process whrereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with aftermath of the offence and its implication for the future* (restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).²⁸

Pendapat Michael Toni, dalam penelitiannya pada tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku tepat dalam proses peradilan. Menurutnya ada 3 (tiga) konsep pemidanaan, yaitu:²⁹

- a. *Structured Sentencing* (pidana terstruktur);
- b. *Indeterminate* (pidana yang tidak menentukan);

²⁷ Junlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal.55-56.

²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 88.

²⁹ *Ibid.* hal. 89.

- c. *Restorative / community justice* (pemulihan / keadilan masyarakat).

Definisi *restorative justice* yang dikemukakan Toni Marshall dalam *Restorative Justice an Overview* dikembangkan Susan Sharpe dalam *Restorative Justice a Vision For Healing and Change* yang mengungkap 5 (lima) prinsip kunci *restorative justice*, yaitu:³⁰

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus;
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Howard Zehr, melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr berpendapat perbandingan antara *retributive justice* dan *restorative justice* adalah:³¹

- a. *Retributive justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya;

³⁰ *Ibid.* hal. 90.

³¹ *Ibid.* hal. 91.

- b. *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur hukuman, sedangkan *restorative justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing;
- c. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian;
- d. Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *restorative justice* korban adalah posisi sentral;
- e. Dalam *retributive justice* posisi masyarakat di wakili negara sedangkan dalam *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Dalam hal penanganan kasus yang melibatkan anak atau usia dibawah umur, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board* *yout panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama-sama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan anti rugi bagi korban atau masyarakat.³²

Restorative justice memberikan dukungan penuh terhadap proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, karena prinsip utama *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara.

³² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2012, hal. 195.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan termasuk didalamnya ilmu hukum pidana. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengungkapkannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.³⁴ Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kualitatif, maka sering disebut pula dengan "*socio-legal-research*".³⁵

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hal. 64.

³⁴ *Ibid.* hal. 5.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 17.

Penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dalam mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang pendekatan restorative justice pada pelaku dibawah umur dalam perkara laka lantas di Polres Kudus berdasarkan data lapangan atau empiris yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami Bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Tujuan penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan analisis data dalam penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada model interaktif yaitu peneliti melakukan kegiatan yang berulang-ulang, berlanjut terus menerus yang bergerak dalam empat siklus kegiatan secara bolak-balik yakni: koleksi data, reduksi data, display (penyajian) data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dengan kegiatan yang berbentuk siklus ini diharapkan akan menghasilkan data yang representative dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

³⁶ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hal. 76.

Analisis data dilakukan secara sistematis, terus menerus dan penuh kehati-hatian. Data yang diperoleh melalui teknik pengecekan validasi data sehingga terjamin validitasnya disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, kemudian direduksi sedemikian rupa sampai ditarik suatu kesimpulan / verifikasi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer,

Daya yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai keterkaitan erat dengan obyek.

b. Sumber Data Sekunder,

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri atas :
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul tesis, artikel atau jurnal hukum, laporan atau hasil penelitian dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya; kamsu, direktori pengadilan, biografi hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara, yakni mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan responden dan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan yakni dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Data kualitatif adalah data non angka, yakni berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Penelitian kualitatif dan analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan ilmiah, maka penulisan dibuat secara sistematis penulisan hukum. Adapun sistematika usulan penulisan hukum yang dilaksanakan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab II Tinjauan / Kajian Pustaka

Bab II berisikan tinjauan / kajian pustaka diantaranya tentang tinjauan umum *restorative justice*, konsep dan tujuan deversi, tinjauan tentang anak, pengertian tindak pidana, pengertian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan sistem pertanggung jawaban pidana anak dibawah umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III berisikan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara laka lantas yang dilakukan pelaku di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus, kendala dalam penyelesaian perkara laka lantas yang dilakukan pelaku di bawah umur dengan prinsip *restorative justice* serta solusi untuk mengatasi kendala yang timbul atas penyelesaian perkara laka lantas yang dilakukan pelaku di bawah umur dengan prinsip *restorative justice*.

Bab IV Penutup

Kesimpulan

Saran

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Anak

Definisi anak secara nasional berdasar undang-undang, diantaranya menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dan bahkan masih dalam kandungan.³⁷

Terdapat perbedaan definisi anak menurut undang-undang dengan definisi anak menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum ada sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak.³⁸ Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa sebagai orang dewasa sebagai anak apabila anak tersebut telah memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa; “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

³⁸ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis*, LSPPP, Jakarta, 2000, hal. 21.

Didalam Hukum Perdata Nasional, pengertian anak diistilahkan sebagai “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua atau perwalian. Disebutkan dalam Pasal 330 KUHPerdata bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Definisi tersebut sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat dan Hukum Islam. Definisi tentang anak tersebut diletakkan sama makna dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum yaitu dua puluh satu tahun sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan.³⁹

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak wanita telah mencapai usia enam belas tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Namun dalam prakteknya terdapat kesulitan dalam menentukan usia ini, sebab tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.⁴⁰ Hal tersebut menjadikan penentuan usia ada kalanya menggunakan Raport, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah saja, karenanya terdapat kejanggalan ketika ditemui anak berbadan besar, berkumis dan berjenggot tetapi menurut keterangan usianya masih muda, dan bahkan terkadang pada orang yang terlibat kasus pidana ada yang dibuatkan surat keterangan usia masih anak-anak sementara usia sebenarnya sudah dewasa dan sudah kawin.

³⁹ Iman Sudiart, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 98.

⁴⁰ Maulana Hasan Wadog, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 2.

Didalam Hukum Pidana, pengertian anak lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistem hukum pidana dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Definisi ini berdampak pada aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang baik itu kejahatan maupun pelanggaran pidana untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Pasal 45 KUHPidana memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur enam belas tahun, oleh karenanya apabila ia terlibat dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si anak dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Definisi anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi: “anak adalah seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin”, sedangkan definisi anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak memberikan pengertian anak secara umum, namun dalam Pasal 1 ayat (8) langsung memberikan pengertian mengenai anak didik pemsarakatan yang terdiri atas;

1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemsarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai umur delapan belas tahun;
2. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lembaga Pemsarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai umur delapan belas tahun;

3. Anak Sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai umur delapan belas tahun;⁴¹

Berdasarkan pembagian definisi anak didik pemasyarakatan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang masih di bawah dan sampai dengan umur delapan belas tahun dan belum pernah menikah. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak bahwa hanya menampung narapidana dengan batas usia maksimal delapan belas tahun, apabila narapidana telah melewati usia tersebut maka harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan yang berlaku dan mengatur usia yang dikategorikan anak, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka (2) menyebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka (1) menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal .. angka (5) menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

⁴¹ Hadi Satria Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hal 8.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (1) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 angka (3) menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia duabelas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah titipan dan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dirawat karena dalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi dan hak sipil serta kebebasan.

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus terhadap anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rangkaian kegiatan yang harus terus menerus dan berkelanjutan serta terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun mental spiritual dan social. Kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas antara lain;

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya perlindungan, pembinaan dan pembinaan anak memerlukan peran serta semua elemen masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media masa dan lembaga pendidikan. Hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain;

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan anak pada prinsipnya merupakan salah satu bidang pembangunan nasional, karena semangat yang dikembangkan adalah melindungi anak sama dengan melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti akan berdampak pada tidak akan mantapnya pembangunan nasional. Bilamana tidak ada perlindungan anak maka akan berdampak pada munculnya berbagai masalah social yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam kontek sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak dalam proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai tersangka antara lain; hak tindakan perlindungan dari tindakan yang merugikan secara fisik, psikologis dan kekerasan, hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental dan social atau penyimpangan perilaku social, hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan, hak dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Hak-hak anak dalam proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai tersangka antara lain; menetapkan masa tahanan anak Cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan ke pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa semangat pembinaan atau rehabilitasi. Pada saat dilakukan pemeriksaan di kejaksaan, anak mendapatkan hak keringanan masa / waktu penahanan, hak mengganti status penahanan dari penahanan di rumah tahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Sedangkan hak anak dalam persidangan antara lain; hak memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP).

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam pasal yang sama ayat (3), (4) dan (5) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri maka untuk itu perlu diberlakukan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa tercapainya keadilan restorative adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang menyatakan bahwa “dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Ketentuan tersebut diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.⁴²

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁴³

Pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri sangat banyak dan semuanya berbeda-beda, namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pengertian tindak pidana menurut paham monistis dan menurut paham dualistis. Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham dualistis, yaitu diantaranya :

⁴² Anita Indah Setyaningrum, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 975 – 980.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal. 181.

1. Hazewinkel-Suringa

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴⁴

2. Moeljatno

Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵

3. Vos

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia;
2. Melanggar aturan hukum;
3. Bersifat melawan hukum.

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, dalam hukum positif sifat hukum dan kesalahan (*schuld*) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk adanya penjatuhan pidana tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana (Bambang Poernomo, 1985 : 173).⁴⁷

Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

⁴⁴ *Loc. Cit.*

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 34.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 72.

⁴⁷ Bambang Poernomo, *Azas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 173.

1. Menurut Simon bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :⁴⁸
 - a. Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Menurut Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam "*wet*" yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :
 - a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia atau korporasi;
 - b. Dengan melawan hukum;
 - c. Patut dipidana;
 - d. Dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Meskipun aliran monistis dan dualistis mempunyai pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana, tetapi di dalam prakteknya untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana atau tidak, kelima unsur tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan. Mengenai yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar, tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain persoalannya adalah menyangkut teknik perundang-undangan.

⁴⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 56.

Unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Menurut Soemitro unsur subyektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ditinjau dari segi batinnya yaitu:⁴⁹

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya;
3. Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut;
4. Adanya perasaan takut.

Selain itu, Soemitro juga mendefinisikan unsur obyektif tindak pidana adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku, yaitu:⁵⁰

1. Sifat melawan hukum dari perbuatan itu;
2. Kualitas atau kedudukan si pelaku;
3. Kausalitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat di dalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Unsur obyektif yaitu:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana;
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat dipidana;
 - c. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-undang;
 - d. Kausalitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada sebabnya. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain.
2. Unsur-unsur subyektif meliputi:

Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

⁴⁹ Soemitro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 36.

⁵⁰ *Loc. Cit.*

⁵¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bandung, 1984, hal. 26.

Hazewinkel-Suringa melihat unsur-unsur tindak pidana dari segi yang lain. Beliau mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu:⁵²

1. Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan/perbuatan seseorang;
2. Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai akibat konstitutif (misalnya hilangnya nyawa orang);
3. Banyak delik-delik yang memuat unsur-unsur psikis (misalnya adanya kesengajaan atau kealpaan);
4. Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif (misalnya di muka umum);
5. Dalam beberapa delik terdapat faktor subyektif psikis (misalnya dengan direncanakan) dan obyektif non psikis (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, hakim dan sebagainya);
6. Beberapa delik mengandung syarat tambahan untuk dapat dipidana (misalnya jika betul-betul terjadi perang).

Tindak pidana dikelompokkan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelichted*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

2. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu,

⁵² Soemitro, *Op. Cit*, hal. 37.

sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya: Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

3. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

4. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya: Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

5. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya: Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi

ada keadaan yang memberatkan, misalnya: Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya: Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commisionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya: Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya: Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya: Seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

C. Tindak Pidana Anak

Para ahli hukum pidana umumnya merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula apa yang didefinisikan Simons dan Van Hammel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut, pandangan-pandangannya mewarnai pendapat ahli hukum pidana di Belanda dan di Indonesia hingga saat ini.⁵³ Simons menyatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁴ Van Hammel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁵ Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan “kesalahan” ataupun “dilakukan dengan kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Menurut Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda dilihat dari segi objektif (*ius poenali*) maka peristiwa pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat, yang oleh hukum dilarang dengan anacam hukuman, sedangkan dari segi subjektif (*ius piniendi*) peristiwa pidana diartikan sebagai “segi kesalahan” (*schuldzijie*) yaitu akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.⁵⁶ Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain “*the rules which tell all of us what can and cannot do.*”⁵⁷

⁵³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 25.

⁵⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, hal. 205.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Chairul Huda. *Op.Cid*, hal. 26.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 16.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHPidana. Memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung (SEJA) Republik Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Msret 1951 dijelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia enam belas tahun (Pasal 45 KUH Pidana).⁵⁸ Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Didalam KUHPidana di Indonesia, terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana atau kejahatan harus mengandung unsur-unsur, yaitu:⁵⁹

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, Simanjuntak mengemukakan bahwa *juvenile delinquency* adalah “suatu perbuatan itu disebut *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti social dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatife.”⁶⁰ Selanjutnya Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah delapan belas tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”⁶¹

⁵⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, bandung, 2010, hal. 176.

⁵⁹ Wagiati Soetojo, *Op Cit*, hal. 12.

⁶⁰ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm. 176.

⁶¹ *Ibid*, hal. 176

Kartini Kartono menyatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah: “perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit atau patologi secara social pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkat laku yang menyimpang.”⁶²

Terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.⁶³

Roeslan Saleh berpendapat bahwa: “dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah seseorang yang melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dapat dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.”⁶⁴

Seorang anak menurut kodratnya pada umumnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Tindak pidana oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru atau terpengaruh oleh pola perilaku lingkungan karena masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan watak, kepribadian, dan watak seorang manusia.

⁶² *Ibid*, hal. 177.

⁶³ Wagiati Soetojo, *Op.Cit*, hal. 12.

⁶⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. “Perkembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice”*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal. 69.

Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum anak, wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁵

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:⁶⁶

1. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini;
2. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

D. Kecelakaan Lalu Lintas

Istilah lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

⁶⁵ Yudi Hendarto dan Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018: 331 – 336.

⁶⁶ *Op.Cit.* hal 69.

Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi masalah yang semakin kompleks dan menjadi bagian strategis dalam pembangunan jangka panjang. Pada negara berkembang seperti Indonesia, masalah lalu lintas cukup mendominasi banyaknya korban jiwa yang menyebabkan kematian. Perkembangan lalu lintas kendaraan, khususnya kendaraan roda dua itu sendiri dapat memberikan efek kepada kehidupan masyarakat. Seperti diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini juga berdampak pada kecelakaan lalu lintas yang angka semakin meningkat. Agar tidak banyak memberikan dampak negatif pada keselamatan lalu lintas, maka dibuatlah peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan kemudian saat ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.⁶⁷ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus berkembang untuk mewujudkan kemakmuran, keamanan, ketertiban dalam lalu lintas dan transportasi jalan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi serta pengembangan sains dan teknologi, kemandirian regional, dan akuntabilitas penyelenggara negara.⁶⁸

Pesatnya perkembangan transportasi secara tidak langsung meningkatkan risiko masalah lalu lintas. Membahas tentang lalu lintas tentunya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang sering terjadi di jalan yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas adalah peristiwa jalan yang tak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban kerugian manusia dan/atau harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi menyetir kendaraan sesuka hati, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam

⁶⁷ Ferawati Royani, *Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya*, dalam Jurnal Hukum Sehasen, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2017, hal. 123.

⁶⁸ Dewa Arya Lanang Raharja, *Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana*, dalam Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Nomor 1, Mei 2017, hal. 78.

mengemudi, dan rendahnya tingkat kesadaran pengemudi. Tak terkecuali terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah diprovokasi oleh pengendara jalan lainnya. Faktor kendaraan terbanyak yang menyebabkan terjadi kecelakaan adalah ban dalam keadaan rusak, rem tidak berfungsi seperti seharusnya, peralatan yang tidak layak digunakan, tidak diganti dan beragam penyebab lain yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁶⁹

Beberapa tahun belakangan ini jumlah kendaraan di Indonesia terlihat semakin banyak melintasi jalan raya. Bertambahnya jumlah kendaraan setiap hari membuat jalan menjadi padat dari hari ke hari. Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut terkhusus kendaraan bermotor setiap tahun, ternyata tidak diimbangi dengan pengetahuan dalam mengemudi. Padatnya jalan raya tersebut ternyata tidak seimbang dengan pengetahuan mengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di jalan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan sarana dan prasarana untuk membangun jalan atau fasilitas pendukung namun juga yang lebih utama adalah disebabkan karena pengetahuan dalam mengemudi.

Keadaan di sekitar jalan yang harus diperhatikan oleh pengemudi adalah persimpangan jalan, baik manusia atau terkadang binatang. Penerangan jalan juga perlu ditangani dengan hati-hati, baik jarak penempatan dan kekuatan cahaya.⁷⁰ Para ahli transportasi sedang berusaha mengubah perilaku pengemudi dan pejalan kaki dengan peraturan dan praktik yang tepat untuk mengurangi tindakan berbahaya mereka.⁷¹

Kenyataannya pengetahuan dalam mengemudi sering kali dibiarkan oleh manusia pengguna jalan dengan tidak mengindahkan aturan persyaratan pengemudi kendaraan yang ada sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

⁶⁹ Ramadhani Ardiyanto, *Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kerusakan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Klaten)*, melalui <https://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 5 Juli 2021.

⁷⁰ Zulfiar Sani, 2010, *Transportasi (Suatu Pengantar)*, Jakarta: UI Press, hal. 61.

⁷¹ Suwarjoko P. Warpani, *Op.Cit*, hal. 50.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 , LLAJ ,
kecelakaan lalu lintas adalah :

“Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Selanjutnya berkaitan dengan penggolongan kecelakaan lalu lintas,
Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang;
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat;
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Penggolongan kecelakaan lalu lintas lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan
Lalu Lintas, Pasal 4 bahwa kecelakaan lalu lintas digolongkan atas
kecelakaan ringan, kecelakaan sedang dan kecelakaan berat. Pasal 5 bahwa
kecelakaan ringan apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau
barang. Sedangkan kecelakaan sedang diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau
 - b. Selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Selanjutnya berkaitan dengan kecelakaan berat diatur dalam Pasal 7
Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan
Kecelakaan Lalu Lintas sebagai berikut:

1. Kecelakaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia;
2. Luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - c. Kehilangan salah satu panca indera;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - g. Luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Meninggal dunia di TKP;
 - b. Meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
 - c. Meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Hobbs, mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁷² Kecelakaan kendaraan didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait yaitu: manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Terdapat banyak versi mengenai pengertian dari kecelakaan itu sendiri, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No : 43 tahun 1993 pasal 93 ; kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang disangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

⁷² F.D.Hobbs, 1979, *Traffic Planning and Engineering*, Second Edition 1979, Edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 49.

2. Undang – Undang Lalu Lintas No.3 tahun 1995 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir dari serangkaian peristiwa yang tidak disengaja dengan akibat kematian, luka berat / ringan, cacat, dan kerugian material, ataupun kerusakan benda yang terjadi di jalan umum.
3. Menurut WHO kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menimbulkan kerusakan. Kejadian ini mengakibatkan kematian atau luka – luka pada manusia dan atau hewan.

Secara umum seluruh pengertian di atas memiliki dasar yang sama dimana kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya sebagai akibat dari kesalahan dari suatu aktivitas manusia di jalan raya; yang mana mengakibatkan luka, sakit, dan kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan.

Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas (Santoso, 1999) tingkat keparahan korban kecelakaan (*casualitas*) dibedakan menjadi 3 macam a.l. :

1. Korban meninggal dunia atau mati (*fatality killed*)
2. Korban luka-luka berat (*serious injury*)
3. Korban luka-luka ringan (*slight injury*)

Secara umum, kewajiban dan tanggungjawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan:

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.”

Namun, dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan tersebut di atas tidak berlaku, apabila:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau

3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diharuskan untuk:

“Mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian material tanpa kehilangan nyawa dalam bentuk kompensasi. Menurut S.R. Sianturi disebutkan bahwa: Dalam menentukan apakah suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa kehilangan nyawa adalah kejahatan atau tidak, tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur⁷³:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Melawan hukum (tindakan); suatu tindakan yang dilarang atau disyaratkan oleh hukum/undang-undang dan terhadap pelanggar diancam dengan kejahatan;
4. Waktu, tempat dan situasi.

Apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas seperti diuraikan di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan parah adalah tindak pidana. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang menyatakan: “kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷³ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hal. 211.

E. Restorative Justice

1. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *Restorative Justice* di Indonesia merupakan sesuatu yang baru, sebagai suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversifikasi maka *restorative justice* dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar.

Praktek pelaksanaan *victim offender meditation* didapatkan perlakuan dan peran serta yang berbeda dengan peradilan tradisional. Perlakuan tersebut adalah peran serta korban yang terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan hukuman, sehingga dapat menentukan hasil keputusan yang terjadi. Dalam proses *victim offender meditation* bukan hanya korban yang menjadi fokus peran, tetapi pelaku juga dilibatkan secara langsung dan dapat berperan dalam perumusan keputusan sehingga terprestasi secara nyata dan langsung.⁷⁴ Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat, oleh karenanya kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemulihan yang dilakukan pelaku dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu

⁷⁴ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam System Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2001, hal. 102.

perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Hal tersebut merupakan pergeseran pemikiran dari model penghukuman secara tradisional dengan penghukuman yang memberikan keadilan yang menjadi titik awal lahirnya konsep *restoratife justice*. Penyelesaian musyawarah sebetulnya bukan hal baru di Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁷⁵

2. Tujuan *Restotarive Justice*

Hukum merupakan sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya sendiri agar tidak ada yang dirugikan. Perlindungan hukum memiliki arti sebagai perlindungan melalui hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang ditujukan untuk perlindungan kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi menjadi hak hukum. Tujuan-tujuan tersebut terkadang mengalami kegagalan, karena cenderung menjadi pelaku kejahatan yang berulang (*recidivists*), dan lagi-lagi jika orang dapat meniru melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana tidak dapat melihat akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran untuk melakukan pendekatan sosial selain penerapan sanksi pidana.⁷⁶

⁷⁵ Arief, Barda Nawawi, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.

⁷⁶ Rizky Adiyazah Wicaksono dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Restorative Justice Approach*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 1 Issue 4, December 2018 : 943 - 950

Model *restoratife justice* merupakan proses diluar peradilan formal yang telah menjadi model dominan dari sistem peradilan anak dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekwensi dari balas dendam dan lebih memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Adapun tujuan dari restoratife justice adalah:

1. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan;
2. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian;
3. Memulihkan kerugian yang telah terjadi.

Restoratife justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan, di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi sarana restoratife justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan para pihak yang berkonflik. Ide *restoratife justice* muncul sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana anak dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik social, karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaiannya. Korban tetap menjadi korban dan pelaku dipenjara dengan memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Restoratife justice bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan saja tidak cukup, oleh karenanya memulihkan keseimbangan moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas. Sehingga *restoratife justice* menjadi jalan alternative dalam menyelesaikan permasalahan di dalam hukum pidana khususnya tindak pidana anak.

Dalam proses *restorative justice*, metode yang dipakai adalah musyawarah mufakat dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku tindak pidana terjadi, adanya dukungan dari lingkungan dalam penyelesaian masalah diluar sistem peradilan pidana anak diharapkan akan mampu menghasilkan keputusan yang tidak punitive, namun mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses tersebut harus bertujuan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan pelibatan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasar pembalasan.

Berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka khusus sanksi terhadap anak ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu: bagi anak yang masih berumur kurang dari dua belas tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan anak yang telah mencapai umur dua belas tahun sampai dengan delapan belas tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mempertimbangkan ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum serta wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses diversi berdasar *restorative justice*.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Perkara Anak

a. Instrumen HAM Internasional

- 1) Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) pada tahun 1990;
- 2) Beijing Rules, 29 November 1985;
- 3) The Tokyo Rules, 14 Desember 1990;
- 4) Riyadh Guidelines, 14 Desember 1990;
- 5) Havana Rules, 14 Desember 1990.

b. Perundang-undangan

- 1) UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2);
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 4) UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan / Hukuman yang kejam, Tiada Manusiawi dan Merendahkan (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*);
- 5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 6) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 8) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- 9) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 10) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restoratife Justice Dan Mediasi);
- 11) Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;

- 12) Peraturan Menteri Negara PP dan PA No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH;
- 13) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 166/KMA/SKB/XII/2009, No. 148A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M.HH-08.HM.02.02 Tahun 2009, No. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- 14) MoU 20/PR-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- 15) Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial No. 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan HAM RI No. M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI No. 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI No. 06/XII/2009 dan Kepolisian Negara RI No. B/43/XII/2009 tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 15 Desember 2009;
- 16) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak;
- 17) Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak;
- 18) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Tekhnis Penuntutan Terhadap Anak;

- 19) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. MA/Kumdil/31.1/K/2005 Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus Untuk Anak Yang Alan Disidang;
- 20) Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI Untuk Menghindari Penahanan Pada Anak Dan Mengutamakan Putusan Tindakan Daripada Penjara, 16 Juli 2007;
- 21) Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 No. B/363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Terkhnis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- 22) Peraturan Kapolri No. 10/2007, 6 juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TP;
- 23) TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim Polri, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008 tentang Pelaksanaan Diversi Dan *Restoratife Justice* Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban Dan Saksi.
- 24) Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratife Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

4. Prinsip Dan Bentuk *Restorative Justice*

Restoratife Justice sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *restoratife justice* mengandung prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim / mejelis hakim.

Adapun bentuk-bentuk restoratife justice yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah:

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM), suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.
- b. *Family Group Conferencing* (FGC), peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *restoratife conferencing* (RC).
- c. *Community Restorative Boards* (CRB), CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalahn dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai

kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkan pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering di Inggris dan di Wales.

- d. *Restorative Circles* merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat, sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

5. Penggunaan Dan Operasionalisasi Program *Restorative Justice*

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program *restorative justice* terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. *Restorative justice* harus tersedia secara umum pada semua tahap peradilan pidana;
- b. Proses *restorative justice* harus dapat menarik persetujuan dan menghentikan proses tersebut saat selama proses berlangsung, kesepakatan diperoleh secara sukarela oleh para pihak dan berisi kewajiban wajar dan proporsional;
- c. Semua pihak mengakui fakta-fakta dasar kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya.
- d. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo batasan kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam proses *restorative justice*. Demikian juga ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak harus dipertimbangkan dalam melakukan proses *restorative justice*.
- e. Bila proses tidak dapat berlanjut atau tidak mungkin tercapai maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaku bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terdampak dan mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam penggunaan atau penerapan *restorative justice*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Para pihak memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum dan sesudah proses *restorative justice* dan jika diperlukan untuk penertjemahan dan/atau penafsiran;
2. Anak-anak mendapat perhatian keluarganya;
3. Sebelum menyetujui atau berpartisipasi dalam proses *restorative justice*, para pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak-hak mereka, sifat proses dan kemungkinan konsekuensi keputusan mereka; baik korban maupun pelaku harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice* dalam rangka menentukan hasil dari proses *restorative justice*;
4. Korban maupun pelaku diarahkan untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice* dalam rangka menentukan hasil dari proses *restorative justice* tersebut.
5. Diskusi dalam proses *restorative justice* harus bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan selanjutnya kecuali terdapat kesepakatan para pihak;
6. Pertanggungjawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul dari program keadilan *restorative justice* dan memiliki status sama seperti keputusan pengadilan;
7. Kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang terlibat difasilitasi oleh penegak hukum;
8. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana yang mengacu kepada bekerjanya sub sistem peradilan pidana, oleh karenanya bekerjanya proses pengadilan pidana harus merujuk otoritas peradilan pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan tanpa ada penundaan. Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses pidana selanjutnya;

9. Kegagalan menetapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses *restoratife justice* harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan keputusan tentang kelanjutan proses harus diambil tanpa penundaan. Kegagalan untuk mengimplementasikan *restorative justice* tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan.

F. Diversi

a. Konsep Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan anak dari proses formal selama sistem peradilan anak berproses, maka timbul pemikiran para ahli hukum dan kemnusiaan untuk membuat regulasi atas tindakan seseorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative lain yang dianggap lebih baik bagi dan untuk anak.

Berangkat dari pemikiran tersebut lahir konsep *diversion* atau diversi atau pengalihan dalam Bahasa Indonesia. Prinsip utama dalam konsep diversi adalah tindakan persuasive atau pendekatan dan pemberi kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan pendekatan persuasive dan menghindarkan penangkapan dengan tindakan kekerasan dan paksaan dalam pelaksanaan diversi. Konsep diversi diawali dengan didirikannya peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa sehingga anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.⁷⁷

Pengertian diversifikasi secara umum adalah pengalihan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Penanganan anak pelaku delin sebagaimana dikehendaki dalam Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40/33, UN Standard Minimum Rule of The Administration of Juvenile Justice. Diversifikasi sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak-anak pelaku delin, diversifikasi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazim terjadi dalam pemidanaan anak lewat sistem peradilan pidana anak. Adapun bentuk-bentuk diversifikasi antara lain:⁷⁸

1. Non intervensi;
2. Peringatan informal;
3. Peringatan formal;
4. Menggantikan kesalahan dengan kebaikan/restitusi;
5. Pelayanan masyarakat.

Menurut standar internasional, diversifikasi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan pelaksanaan putusan hakim, namun dalam ketentuan hukum di Indonesia, pelaksanaan diversifikasi dilakukan pada tingkat penyidikan artinya menjadi salah satu kewenangan dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman atau Lembaga Masyarakat yang sudah ada yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Republik

⁷⁷ Marlina, *Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak, PKPA, Medan, 2007, hal. 83.

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak*, Alumni Bandung, 2014, hal. 111.

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Melalui diversi proses pidana gugur dan *criminal track record* anak dan stigmasasi anak tidak terjadi, sehingga upaya diversi perlu dilaksanakan pada semua tingkatan peradilan dengan tujuan membebaskan tersangka anak ataupun untuk melakukan pengalihan sehingga anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut.

b. Prinsip Diversi

Diversi pada kasus anak berhadapan dengan hukum adalah kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan anak serta untuk memberikan perlindungan dan rahabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversi juga merupakan bentuk usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, karena tujuan diversi itu tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, tetapi lebih merupakan cara baru dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pelaksanaan diversi menghindarkan penggunaan unsur pemaksaan dalam mentaati hukum, artinya prinsip keadilan dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi yang dilaksanakan.⁷⁹

Upaya untuk mendapatkan nilai kejujuran, perlakuan yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas tidak membeda-bedakan orang dengan tindakan yang berbeda merupakan konsep keadilan dan konsep diversi. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pelaksanaan pidana. Diversi merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menbghentikannya, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki yang ditentukan undang-

⁷⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dalam Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Cet. I, 2010, hal. 22.

undang, sehingga terdapat kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Bilamana perkara tersebut diteruskan maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, sedangkan bilamana perkara tersebut dihentikan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan kedua pihak dimana prinsip pemulihan hubungan yang terjadi karena tindak pidana demi kepentingan masa depan kedua belah pihak. Hal ini yang melatar belakangi dan menjadi prinsip mengapa diversifikasi khususnya tindak pidana anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, karena melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme [eradilan anak yang bersifat represif dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak, hal itu menjadi pertanda terjadinya perubahan cara pandang penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Para ahli hukum mulai memikirkan cara yang tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, sehingga berbeda dengan cara penanganan terhadap orang dewasa, hal ini disebabkan karena adanya kesadaran bahwa anak bukanlah miniature orang dewasa. Periode anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian yang belum stabil atau belum terbentuk secara utuh, dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independent dan gampang terpengaruh, kondisi itu menyebabkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak bukan pelaku murni tapi juga sebagai korban.

c. Tujuan Diversi

Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjafdi tujuan dari pelaksanaan diversi, karena tindakan tersebut membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Tujuan diversi adalah menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang memiliki otoritas penuh.

Sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat hukum negara maka diversi dalam pelaksanaannya mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja social atau pengawasan orang tuanya.

Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, namun berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin dalam rangka membuat orang taat hukum serta memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang lebih baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum dan tidak terkecuali pada saat penerapan prinsip-prinsip diversi yang dilaksanakan. Petugas dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.

Diversi pada kasus anak yang telah terlanjut melakukan tindak pidana dan telah sampai kepada aparat penegak hukum, dilakukan upaya atau kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status kasus melalui landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya.

Disini terlihat adanya model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai dan lain sebagainya, keadaan ini merupakan suatu tindakan untuk melakukan perubahan,

pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban kepada pelaku.

Diversi adalah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pelaku kejahatan khususnya anak dalam bentuk pengalihan atau penyimpangan kenakalan anak dari proses konvensional ke arah penanganan anak yang bersifat pelayanan masyarakat untuk menghindari anak pelaku dari dampak negative praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Diversi memberi keuntungan kepada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku yang menyimpang serta menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh penegak hukum setempat. Manfaat diversi bagi pelaku anak, antara lain:

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepatnya;
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- 3) Membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggungjawab;
- 4) Berusaha mengumpulkan dan restitusi kepada korban;
- 5) Memberi rasa tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus yang terjadi;
- 6) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
- 7) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;
- 8) Pengendalian kejahatan anak/remaja.

Di Indonesia, diversi bertujuan untuk menghindari penahanan, menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya untuk mencegah

pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses-proses pada sistem peradilan anak. Langkah lanjut akan program diversifikasi ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari sebuah proses peradilan tersebut.⁸⁰

G. Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Pidana Indonesia

Kasus kenakalan anak di Indonesia memang bukan merupakan hal baru. Di awal September tahun 2013, Indonesia dikejutkan dengan berita kecelakaan yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (Dul) alias AQJ, putra ketiga dari musisi kondang Ahmad Dhani dan Maia Estianti. Kecelakaan tersebut menyebabkan total enam orang tewas dan sembilan orang luka-luka. Berita ini konstan menjadi polemik di masyarakat. Seketika sebagian besar media membahas mengenai pertanggungjawaban pidana seorang AQJ yang waktu itu masih berusia tiga belas tahun.

Pertanggungjawaban pidana atas kasus tersebut juga menjadi permasalahan bagi aparat hukum dan sejumlah lembaga pemerhati anak. Mengingat kasus tersebut terjadi pada masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sementara ketentuan peradilan pidana pada kedua undang-undang tersebut agak jauh berbeda, terutama untuk penetapan batas usia pertanggungjawaban pidananya.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam Konvensi Hak Anak. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah salah satu unsur yang sangat krusial

⁸⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 60-61.

penetapannya dalam menentukan hukum pidana bagi anak. Pedoman mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak sendiri telah diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , UU Pengadilan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu dalam KUHP lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak tersebut tentunya didasarkan oleh beberapa ide, diantaranya ide filosofis, yuridis, dan historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam ketentuan UU SPPA sebagai hukum yang mengatur tentang pidana anak tentunya diharapkan membawa prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah :

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan *The Beijing Rules* mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlalu sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁸¹

Dalam perkembangannya ditemukan ide-ide pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari KUHP menuju UU Pengadilan Anak, lalu kemudian yang terbaru adalah UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide-ide pergeseran tersebut meliputi ide secara filosofis, yuridis, dan ide historis.

⁸¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hal 43- 44.

Karena secara historis usia KUHP memang cukup lama dan terlampau sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya mengenai hukum pidana anak, maka peraturan KUHP yang khusus mengatur tentang hukum pidana anak terutama Pasal 45,46,47 dihapus dan digantikan oleh undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan Anak tersebut adalah :

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.⁸²
2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berumur delapan tahun.⁸³
3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.⁸⁴
4. Menurut legislatif pembuat UU Pengadilan Anak pada saat itu bahwa anak berumur delapan tahun secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁸⁵
5. Ide-ide filosofis juga termaktub dalam Naskah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada bagian penjelasan yang menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, sehingga diperlukan pembedaan perlakuan dan ancaman guna memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan anak.⁸⁶

⁸² *Ibid*, hal 43- 44.

⁸³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 84.

⁸⁴ Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 27 September 1996, hal 38.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU Pengadilan Anak.

⁸⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

6. Usaha pemerintah pada tahun 1957 dengan mengirim beberapa ahli dari beberapa departemen ke luar negeri yang menghasilkan agreement secara lisan antara instansi Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, serta gagasan-gagasan dalam Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak dengan Menteri Kehakiman RI tersebut menjadi ide historis pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari batas usia yang ditetapkan dalam KUHP.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa pada akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian ini menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu diantaranya Pasal 1 Angka 2 huruf b, Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut, MK mengemukakan pendapatnya mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak adalah dua belas tahun.

Akhirnya pemerintah membuat undang-undang yang lebih baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita-cita internasional dalam melindungi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi menjadi anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun. Terdapat ide-ide filosofis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA, ide-ide tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.⁸⁷
2. Pendekatan *restoratif* dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.⁸⁸
3. Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁸⁹
4. Setelah 14 tahunlah yang boleh dirampas kemerdekaannya. Jadi, yang 12 memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana.⁹⁰
5. Bahwa status perkawinan seyogyanya tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan.⁹¹

Selain itu, pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak juga membawa ide-ide yuridis dari ketentuan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini dipengaruhi oleh *General Comment* Komite Hak Anak PBB No. 10 Tahun 2007 menyarankan setiap negara agar meningkatkan batas usia minimal pertanggungjawaban kriminal dari 12 kepada tingkat yang lebih tinggi.⁹²
2. Konvensi Hak-Hak Anak.⁹³

⁸⁷ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Unicef Representative dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012, hal 3

⁸⁸ *Ibid.* hal. 3

⁸⁹ *Ibid.* hal 7.

⁹⁰ Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Rabu, 21 Maret 2012.

⁹¹ Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Selasa, 14 Februari 2012.

⁹² Risalah Rapat Dengar Pendapat RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Selasa 18 Oktober 2011, hal 6.

⁹³ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tanggal Selasa, 21 Februari 2012.

3. *The Beijing Rules* mengenai ketentuan yang mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak.⁹⁴
4. Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.⁹⁵
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, atas ketentuannya mengenai perlindungan- hak-hak asai manusia dan ketentuan pemidanaan bagi anak merupakan *ultimum remedium*.⁹⁶
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak.⁹⁷
7. Argumentasi-argumentasi MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 yang salah satunya menaikkan batas usia dari delapan tahun menjadi dua belas tahun.⁹⁸

Selain itu, ide-ide historis dari batas usia pertanggungjawaban pidana anak untuk UU SPPA adalah:

1. Komite PBB meminta usia anak bertanggungjawab dinaikkan.
2. UNICEF menetapkan batas usia pertanggungjawaban di atas empat belas tahun, hampir seluruh konvensi atau aturan standar internasional itu memberlakukan anak adalah batas empat belas tahun. Hal ini dianggap menjadi hukum kebiasaan (*customary law*).
3. Perdebatan status kawin sempat menjadi bahasan dalam menentukan batasan anak dapat dikatakan dewasa. Namun, ditemukan kesepakatan bahwa status kawin bagi anak yang belum dewasa (di bawah delapan belas tahun) tidak dapat dijadikan ukuran seorang anak telah dewasa atau tidak.

⁹⁴ Rapat Panja Komisi III DPR RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kamis 17 November 2011, hal 21.

⁹⁵ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tanggal Selasa, 21 Februari 2012

4. Putusan MK Nomor I/PUU-VIII/2010, serta perdebatan dalam Risalah RUU SPPA tersebut juga menjadi ide historis dibentuknya UU SPPA.

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam UU SPPA, sudah seyogyanya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini terus ditegaskan dalam pembahasan RUU SPPA. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercermin dari:

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam UU Pengadilan Anak delapan tahun hingga belum berumur delapan belas tahun, bergeser menjadi telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas dalam UU SPPA. Tidak ada lagi batas “belum kawin” sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Sesuai hak yang dilindungi dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Sifat tidak diskriminatif pada Pasal 1 Ayat 3 UU SPPA juga sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa negara-negara peserta (state parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

2. Ketentuan dalam UU SPPA menyatakan bahwa anak berumur dua belas tahun hanya boleh diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Penyidik untuk memberi tindakan, bukan bagian dari proses peradilan pidana.

Pasal 21 Ayat 1 berbunyi :⁹⁹

- (1) Dalam hal Anak belum berumur dua belas tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

⁹⁹ Lihat ketentuan Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA

- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penjelasan UU SPPA terhadap pasal ini menjelaskan bahwa “Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.”¹⁰⁰

Terlihat prinsip *deprivation of the liberty is the last measure* dalam Pasal 21 Ayat 1 tersebut. Perampasan kemerdekaan anak diupayakan sebagai jalan terakhir guna memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki diri, bertumbuh dan berkembang dengan baik dengan diberikannya tindakan yang bertujuan untuk perbaikan pelaku. Pasal 21 Ayat 1 tersebut menunjukkan bahwa semakin muda umur anak, semakin kecil pula kemungkinan pemidanaannya.

Prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir juga selaras dengan Pasal 37 KHA Ayat 2 yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan 21 Lihat ketentuan Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA. 22 Lihat penjelasan Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA.13 digunakan hanya sebagai langkah terkakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

¹⁰⁰ Lihat penjelasan Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA.

Di mana menurut Pasal 21 Ayat 1 tersebut, anak usia di bawah atau belum berumur dua belas tahun, dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 Ayat 3 huruf a KHA yang menyatakan bahwa penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia di bawahnya akan dianggap sebagai tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu diingat bahwa prinsip yang dibawa dalam KHA adalah salah satunya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan tersebut juga selaras dengan *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* pada Part 1 Rule 11 (a) yang menyatakan bahwa batas usia anak di bawah delapan tahun seharusnya tidak diijinkan untuk dicabut kebebasannya, melainkan harus ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini hukum dalam UU SPPA menentukan bahwa anak belum berumur dua belas tahun tidak dapat dicabut kebebasannya.

Prinsip ini sudah tentu berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 21 Ayat 1 telah memperlihatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan segala keringanan aturan anak pelaku tindak pidana yang diatur di dalamnya.

3. Pidana baru dapat dijatuhkan untuk anak yang berusia empat belas tahun hingga delapan belas tahun.

Untuk ketentuan tindakan bagi anak 12 hingga yang kurang dari empat belas tahun, tindakan yang dikenakan pada anak diatur dalam Pasal 69 Ayat 2, yang menyatakan bahwa “Anak yang belum berusia empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan.”¹⁰¹

Pasal 69 Ayat 2 tersebut otomatis menjelaskan bahwa hanya anak berumur dua belas tahun hingga anak berumur di bawah empat belas tahunlah yang dapat dikenai tindakan. Sehingga bila mengacu pada batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang ada dalam UU SPPA,

¹⁰¹ Lihat ketentuan Pasal 69 Ayat 2 UU SPPA.

maka anak yang dapat dikenai pidana adalah anak berumur empat belas tahun hingga delapan belas tahun.

4. Berlakunya upaya pendekatan *Restoratif Justice* dan Diversi, yang semakin memperkecil kemungkinan si anak untuk dapat dipidana.

Selain peningkatan usia pada ketentuan pengenaan tindakan, pengenaan pidana juga diminamisir dalam UU SPPA. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa:¹⁰² “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice*.”

Kemudian pada Pasal 5 Ayat 3 nya disebutkan bahwa “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”.¹⁰³ Yang dimaksud pada Ayat (2) huruf a adalah penyidikan dan penuntutan, sedangkan huruf b yang dimaksud adalah persidangan anak. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang semakin meningkat, adanya pendekatan *Restoratif Justice* dan upaya diversi semakin memperkuat pernyataan bahwa UU SPPA mengutamakan *deprivation of liberty is the last measuredan* kepentingan terbaik anak. Atas hal tersebut menyebabkan kemungkinan pemidanaan pada anak semakin mengecil. Hal ini juga sesuai dengan Rule 19 The Beijing Rules yang berbunyi “*least possible use of institutionalization*” (kemungkinan terkecil untuk pelembagaan/pemenjaraan).¹⁰⁴

Berdasarkan ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA tersebut , terlihat bahwa pemerintah telah berusaha untuk menciptakan aturan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

¹⁰² Lihat ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU SPPA.

¹⁰³ Lihat ketentuan Pasal 5 Ayat 3 UU SPPA.

¹⁰⁴ *The United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

H. Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Dalam Prespektif Islam

Dalam perspektif hukum pidana islam (*Fiqih al-jinayah al-islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A. Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam Syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.¹⁰⁵ Dalam Syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.¹⁰⁶

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terpenuhi maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban, dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban.¹⁰⁷ Dalam hal pertanggung jawaban pidana, Hukum Islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/diwajibkan.¹⁰⁸

¹⁰⁵ A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hal. 154.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 154.

¹⁰⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 74.

¹⁰⁸ *Op.Cit.* hal. 76.

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁰⁹ Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manakala memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu:

1. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang di perolehnya.
 - a. Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang diperbuat.
 - b. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat “ke-seseorangan hukuman” yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawaban kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab terhadap jarimah orang lain.¹¹⁰

Sedangkan yang di maksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya atau akalnya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak

¹⁰⁹ *Op.Cit.* hal.155.

¹¹⁰ *Op. Cit.* hal. 156.

dalam hukum. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

1. Menurut ulama' *Hanafiyyah*, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah delapan belas tahun dan bagi perempuan tujuh belas tahun
2. Menurut ulama' *Malikiyah*, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
3. Menurut ulama' *Syafi'iyah*, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia lima belas tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur sembilan tahun.¹¹¹
4. Menurut ulama' *Hanabilah*, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
 - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga atau pun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - b. Mencapai usia genap lima belas tahun.
 - c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun.

Khusus dalam konteks pertanggung jawaban pidana, hukum islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak di kenakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarakn atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*) ketentuan

¹¹¹ Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 10.

ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi; diangkat dalam tiga hal orang yang di atur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia terkala atau sembuh, oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa hidupnya. Setidaknya *fukaha* memberikan batasan masa kanak-kanak sebagai berikut:¹¹²

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir

Masa ini di mulai sejak di lahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak di anggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau biasa disebut dengan anak belum *mumayiz*. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, *tamyiz*) tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dianggap paling lazim dan memadai bagi seorang anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika pada usia tersebut mereka melakukan perbuatan pidana, maka tidak di jatuhi hukuman, baik sebagai hukum pidana, atau sebagai pengajaran. Akan tetapi, anak tersebut di kenakan pertanggung jawaban perdata, yang di bebaskan kepada orang tua, yaitu memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang di derita oleh diri dan harta milik orang lain.¹¹³

2. Masa Kemampuan Berpikir Lemah

Masa ini di mulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*balig*), dan kebanyakan *fukaha* membatasinya dengan usia (lima belas) tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia di anggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Menurut A. Hanafi, pada masa tersebut seorang anak tidak di kenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukanya, melainkan anak tersebut mendapat hukuman dalam bentuk pengawasan, bukan hukuman pidana.

¹¹² *Op.Cit.* hal. 368.

¹¹³ *Ibid.* hal. 369.

Kalaupun anak dalam usia tersebut melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, hal itu tidak di kategorikan sebagai pengulang kejahatan (*recidivist*). hukuman pengajaran itu, tidak berarti melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.¹¹⁴

3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini di mulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (*sin Ar-rasyd*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbuatan pidana, maka berlaku pertanggung jawaban pidana atasnya dari seluruh jenis jarimah yang di lakukanya, apapun jenis dan macamnya.¹¹⁵

Berdasarkan penjelasan ini dapat di pahami bahwa pertanggungjawaban pidana atas delik pidana yang di lakukan anak-anak mendapatkan tempat Pembahasan khusus dalam lingkup hukum pidana Islam. Dalam konteks ini maka dapat di katakan bahwa komunitas usia anak mendapatkan perhatian tersendiri dalam hukum Islam Sebagaimana di tegaskan, dalam pandangan Islam, komunitas usia anak belum di pandang sebagai mukallaf, maka dalam konteks perbuatan hukamanya pun di pandang belum sempurna, usia anak-anak, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah islam tidak di kategorikan sebagai perintah wajib. Dengan kata lain, perbuatan anak-anak, tepatnya, masih dalam kategori anjuran, ajakan dan pembinaan. Dengan demikian, kondisi sebagai kanak-kanak di akui sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan dan mengurangi hukuman sebagaimana di kenakan pada komunitas dewasa.

¹¹⁴ *Ibid.* hal. 370.

¹¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana menurut Al-quran, Jakarta Timur: Diadit Media, 2007, hal. 135

Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum mumayyiz melakukan jarimah hukumannya adalah murni hukuman pengajaran bukan merupakan hukuman jinayat, karena anak yang belum mumayyiz belum memenuhi syarat untuk dihukum hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. yang berbunyi:

“Ajarilah anak-anakmu sholat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan sholat pada umur sepuluh tahun”.

Dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa bila anak sudah tamyiz (berumur tujuh tahun) maka hendaklah disuruh untuk menjalankan perintah Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut belum diberatkan atas dirinya. Maka jika ia shalat tidak harus menyesuaikan shalatnya. Andaikan ia rusak ia tidak diwajibkan mengulanginya. Kemudian bila ia telah samapai usia sepuluh tahun maka jika ia tidak mau melaksanakan perintah Allah boleh dipukul sehingga ia mau melakukannya. Hal ini berlaku pula sebaliknya dalam hal melakukan perbuatan pidana. Apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran sehingga ia tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.¹¹⁶

Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam jinayah harus ditinjau dalam berbagai segi, yaitu:

1. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:
 - a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *hudud* seperti zina, qadzaf (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad dan perampokan.

¹¹⁶ Wawancara dengan K.H. Hamdani. Lc selaku Ketua MUI Kab. Kudus pada hari Senin, 5 Juli 2021 dalam rangka Penulisan Tesis Pada Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- b. Hukuman *qishash* dan *diat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *qishash* dan *diat*. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).
 - c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash* dan *diat* dan beberapa jarimah *ta'zir*. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
 - d. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya.¹¹⁷
2. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 4 (empat) yaitu:¹¹⁸
- a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.

¹¹⁷ Abdul Khadir Audah, Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma, Tahun 2007, hal. 285.

¹¹⁸ Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1976, hal. 260.

- c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan qishash atau diyat.¹¹⁹
 - d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan.¹²⁰
3. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Hukuman yang mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukuman had (80 atau 100 kali dera). Dalam hukum jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.¹²¹
 - b. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah *ta'zir*.¹²²
4. Ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Hukuman Yang Telah Ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurangi, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.

¹¹⁹ *Ibid.* hal. 261.

¹²⁰ *Ibid.* hal. 261.

¹²¹ *Ibid.* hal. 261.

¹²² *Ibid.* hal. 262.

- b. Hukuman Yang Belum Ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukum- hukum yang ditetapkan syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukum pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.
5. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
- a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.¹²³

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Sengaja (*Al- 'Amdu*), dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.
2. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amdi*), Pengertian *Syibhul 'Amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

¹²³ *Ibid*, hal. 262.

3. Keliru (*Al- Khata'*), Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
 - b. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.
4. Keadaan Yang Disamakan Dengan Keliru
Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:
 - a. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
 - b. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.¹²⁴
Dalam segi pertanggung jawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

¹²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-quran*, Jakarta timur: Diadit Media, 2007, hal. 77

Pertanggung jawaban pidana dalam *fiqh jinayah* dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapusan kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat di teruskan.¹²⁵

Berbeda halnya apabila kesalahan di pahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang di pandang telah mengilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu di pandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan menghilangkan kesengajaan atau kealpaan. Dalam masalah penghapusan pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana itu dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*legal excuse*).

Pertanggung jawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang

¹²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal.27.

pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan *mubah* (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman.

Perbuatan dan pelaku dalam suatu perbuatan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana, maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman.

Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenar” atas tindakan yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Termasuk dalam alasan pembenar yaitu bela paksa, keadaan darurat, melaksanakan perundang-undangan dan perintah jabatan, seseorang yang karena membela badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum terjadi padanya, dalam kaedah agama disebut *asab al ibahdah* dan *asbab naif al uqubah*.

Asbab alibahah atau sebab di bolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.¹²⁶

a. Disebabkan Perbuatan Mubah (*Asbāb Al-Ibāḥah*)

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang di larang oleh hukum islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum islam melihat adanya

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 85.

pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karekter-karekter khusus di sebabkan oleh keadaan tuntutan dari masyarakat tertentu.¹²⁷

Contoh dalam hal melukai, perbuatan melukai adalah tidak di benarkan dalam islam. Akan tetapi melukai dengan maksud melakukan operasi merupakan perbuatan yang di bolehkan karena suatu kebolehan yang di kehendaki oleh keadaan. Juga dalam memukul, perbuatan tersebut adalah di larang dalam islam, akan tetapi memukul dengan maksud memberikan pendidikan/pelajaran adalah sesau yang dapat di bolehkan sejauh pemukulan itu tidak bermaksud melukai. Di samping itu hukum islam memperkenankan para pendidik tersebut memukul anak didiknya dalam rangka memberi pendidikan dan mengajari mereka sebagai bentuk perwujudan atas kewajiban yang di bebaskan kepada para pendidik. Perwujudan atas kewajiban yang di bebaskan kepada paran pendidik. Perwujudan dari kewajiban itu merupakan menjalankan kemaslahatan individu dan masyarakat serta mewujudkan tujuan dari syari' itu sendiri.

Jika suatu perbutan yang di larang namun di bolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang di larang namun di kerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap di anggap suatu tindak pidana. Melaksanakan kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu sama lain mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang di bebani kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika tidak melaksanakanya, hal ini di sepakati oleh para *fukaha*.

¹²⁷ Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit, hal 135.

Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Sedangkan kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu.

Ahmad Wardhi Mulich mengutip Abdul Qadir 'Audah¹²⁸ mengemukakan bahwa sebab di bolehkannya perbuatan yang di larang itu ada enam macam, yaitu:

1) Pembelaan Yang Sah (*Difa' asy-Syari'*)

Dalam hukum islam di kenal pembelaan atas dua macam:

a) Pembelaan khusus (*Difa' asy-Syari' al-khass*)

Pembelaan khusus di maksudkan adalah seseorang itu mempunyai kewajiban dalam mempertahankan / melindungi dirinya, haknya dan harta bendanya dengan cara- cara yang di benarkan dari perampasan orang lain.¹²⁹

b) Pembelaan bersifat umum (*Difa' asy-syari' al-'am*)

Diistilahkan pembelaan bersifat umum dalam Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar,¹³⁰ yaitu membela atas kepentingan orang banyak/ kepentingan umum. Para fukaha menyepakati bahwa membela kepentingan umum dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan. Pembelaan bersifat dapat berdiri di atas kebijakan individu sehingga

¹²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Jakarta Timur: Diadit Media, 2007, hal. 85.

¹²⁹ Abdul Khadir Audah, Al-Tasri diterjemahkan oleh Tim Salsilah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma , Tahun 2007, hal. 138.

¹³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 93.

penyelewangan dan jarimah akan berkurang. Ma'ruf adalah semua perkataan atau perbuatan yang perlu di ucapakan atau di lakukan sesuai dengan nash, dasar umum (aturan pokok) dan jiwa hukum Islam, sedangkan mungkar adalah setiap maksiat yang di haramkan oleh hukum Islam baik di kerjakan oleh orang mukallaf (orang yang di bebani hukum) atau non mukallaf.¹³¹

Pendidikan dan pengajaran. Orang yang berahak memberi pengajaran adakalanya suami terhadap istrinya atau orang tua terhadap anaknya. Diantara hak suami dalam syariat islam adalah mengajar kan istrinya, apabila istrinya tidak mentaatinya dalam hal-hal yang perlu di taatinya.

Pengajaran terhadap anak-anak dilakukan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek. Syarat-syarat pengajaran terhadap anak tidak beda jauh dari istri dengan demikian pendidikan dan pengajaran diberikan kepada anak karena kesalahan yang sudah di lakukannya bukan terhadap kesalahan yang di lakukannya dengan demikian pukulan jangan sampai melukai tidak boleh melukai wajah dan anggota badan yang mengkhawatirkan seperti perut dan kemaluan pukulan yang di maksudkan sebagi pendidikan itu tidak boleh berlebihan dan layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak kecil.¹³²

¹³¹ Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit, hal. 156.

¹³² *Ibid.*,107

2) Pengobatan

Pengobatan sangat terkait dengan bidang kedokteran. Kedokteran menjadi suatu kewajiban yang umum dalam agama, artinya mempelajari ilmu kedokteran adalah *fardhu kifayah* akan berubah hukumnya menjadi *fardhu 'ain* jika tidak ada orang yang mau mempelajari ilmu kedokteran tersebut.

Mempelajari ilmu kedokteran di anggap suatu kewajiban karena kebutuhan masyarakat untuk berobat. Jika tujuan merupakan ilmu kedokteran untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan pengobatan maka hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib maka seorang dokter tidak bisa menghindari dari kewajiban mengobati orang yang membutuhkannya. Pengobatan di anggap *fardhu kifayah* jika dalam suatu daerah atau tempat lebih banyak terdapat dokternya namun jika tidak ada dokternya menjadi *fardhu ain*.

Akibat logis atas wajibnya pengobatan adalah dokter tidak bertanggungjawab atas pekerjaan dan lapangan pengobatan karena ada kaedah yang menetapkan bahwa kewajiban tidak terikat dengan keselamatan, karena cara menunaikan kewajiban tersebut di serahkan kepada dan ijtihad ilmiah dari dokter itu sendiri.¹³³

Menurut Imam Abu Hanifah, pertanggungjawaban tersebut hapus karena dua sebab, yaitu (1) kebutuhan masyarakat, pengobatan merupakan kebutuhan dan di perlukan oleh masyarakat karenanya melaksanakan tugas kedokteran mengharuskan adanya jaminan kebebasan

¹³³ Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit, hlm. 183.

dalam profesinya sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan tugasnya dan (2) adanya persetujuan dari pasien dan pihak keluarga.

Imam Syafii berpendapat alasan hapusnya pertanggungjawaban dari seseorang dokter adalah adanya izin dari orang yang sakit dan adanya itikad baik dokter untuk menyembuhkan pasiennya dan tidak untuk menyakitinya pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad sedangkan menurut Imam Malik alasan hapusnya pertanggungjawaban dokter adalah adanya izin penguasa dan izin dari orang sakit, dengan adanya izin dari penguasa dokter dapat dan leluasa menjalankan pekerjaan sedangkan izin dari dokter dapat berbuat menurut kebijaksanaan demi kesehatan, kebaikan, dan kesembuhan pasien.¹³⁴

3) Pemain Olahraga

Islam menjunjung tinggi dan membolehkan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitkan keberanian serta sifat kepahlawanannya melalui kegiatan olahraga. Hukum Islam juga mengajurkan permainan kesatriaan, karena dengan itu dapat menyegarkan tubuh serta pikiran.

Hukum Islam membolehkan segala jenis permainan kesatriaan yang mencari keunggulan kekuatan dan keahlian serta bermanfaat bagi masyarakat. Di kalangan *fuqaha* kegiatan olahraga yang di kenal dengan istilah *al'ab al furusiah*. Hukum Islam memiliki keistimewaan

¹³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 109.

karena memberi pernyataan yang jelas tentang perintah dan anjuran bermain kesatrian.¹³⁵

Hapusnya jaminan keselamatan Permainan olahraga atau kesatrian terkadang menimbulkan cedera atau luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain, jika dalam permainan olahraga tersebut kecelakaan yang berakibat luka-luka maka hukum islam akan berlaku umum. Kalau luka tersebut terjadi akibat menggunakan kekerasan dengan kesengajaan, akan tetapi permainan olahraga atau kekesatrian yang sifatnya menggunakan kekuatan badan dalam menghadapi lawan seperti gulat, tinjau dan sejenisnya maka tidak dikenai hukuman asal tidak melampui batas-batas tertentu yang telah di tetapkan.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan permainan olahraga atau kekesatrian menurut sebagian sarjana hukum karena dalam permainan yang sah secara undang-undang

4) Hapusnya Jaminan Keselamatan

Di maksudkan dengan hapusnya jaminan adalah boleh di ambil tindakan terhadap jiwa atau anggota badan seseorang untuk di lukai atau di bunuh bahkan terhadap hartanya sekalipun, dalam istilah agama hapusnya jaminan keselamatan di sebut dengan ismah.¹³⁶ Jaminan keselamatan dapat di peroleh dengan dua cara, yaitu (1) karena iman atau islamnya seseorang dan (2) karena perjanjian baik sementara atau selamanya. seseorang yang telah beriman atau telah memeluk agama islam

¹³⁵ Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 300.

¹³⁶ Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit, hal 191.

kemudian keluar dari keimananya atau murtad, maka dalam hukum islam halal darahnya artinya seseorang itu hilang jaminan keselamatannya, juga dengan orang yang kafir kemudian mematuhi aturan dalam wilayah islam maka akan ada perjanjian jaminan keselamatan selama mereka mematuhi dan menanti ketentuan yang ada dalam wilayah islam.¹³⁷ Islam telah menjamin keselamatan jiwa dan hartanya orang-orang non muslim manakala jika mereka mematuhi dan taat kepada aturan yang ada dalam islam.

Satu-satunya sebab adanya *ihdar* (kebolehan melakukan tindakan terhadap jiwa atau anggota badan) di karenakan hilangnya *ismah* (jaminan keselamatan dan terpilihnya jiwa dan harta). *Ismah* akan hilang karena hilangnya sebab-sebab. Suatu kaedah umum yang ada dalam hukum islam, bahwa daerah dan harta itu terpelihara, dasarnya adalah iman (islam) dan jaminan keamanan . *Ismah* akan hilang pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana *ihdar* (pidana yang menghalalkan darah pelakunya). Sebagaimana *ismah* akan hilang karena murtad, habisnya jaminan keamanan, melanggar perjanjian sebagainya. Tindak pidana yang termasuk dalam kaedah isdar wajib memiliki syarat yaitu harus mempunyai hukuman yang tertentu ukuran hukuman tersebut dapat merusak jiwa dan anggota badan. Ketika kedua syarat tersebut tidak dapat terpenuhi dalam suatu tindak pidana maka tidak di anggap tindak pidana, contohnya seorang ayah mencuri harta anaknya, peristiwa ini hanya di hukum diyat.

¹³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 113.

5) Menggunakan Wewenang Dan Kewajiban Bagi Pihak Yang Berwajib.

Dalam hukum islam ada suatu kewajiban yang harus di pikul dan di laksanakan oleh penguasa atau pemimpin untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut merupakan orang-orang yang memang bertugas sebagai pelayan publik/masyarakat pada umumnya. Islam meletakkan dasar terhadap tanggung jawab bagi pemimpin atau penguasa. Kaedah hukum islam menetapkan bahwa petugas pemerintah tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana apabila menunaikan tugasnya/kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya. Apabila terjadi pelanggaran dalam menunaikan kewajibannya tersebut maka bertanggung jawab secara pidana jika dia tahu bahwa itu adalah bukan hanya pelanggaran.¹³⁸

Salah satu penerapan kaedah ini adalah dalam melaksanakan hukuman hudud. Semua ulama sepakat bahwa melaksanakan hukuman hudud adalah wajib, jika terjadi kerusakan dalam melaksanakan hukuman tersebut pelaksanaannya tidak dapat di mintai pertanggungjawaban

b. Disebabkan Keadaan Si Pelaku (*Asbāb Raf'i Al-., Uqūbah*)

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang di lakukan itu di bolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu di larang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin di laksanakan hukuman maka ia di

¹³⁸ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal.114

bebaskan dari hukuman di dalam islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman.¹³⁹

1) Karena Paksaan

Sebagian *fuqoha* sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir Audah memberikan definisi paksaan adalah suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilanglah kerelaan atau tidak sempurna pilihannya, atau paksaannya adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang di paksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perutan yang di mintakan kepadanya.¹⁴⁰

2) Mabuk

Mabuk dalam islam sangat di larang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras.

Secara umum yang di maksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fukaha sependapat bahwa mabuk bisa mneghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraanya.

Menurut pendapat yang kuat (*rajah*) dari ulam mazhab yang empat, bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu di paksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang

¹³⁹ Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Sua, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, hal. 220.

¹⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 118.

di minum atau makanan yang di makan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindak dalam keadaan mabuk di hukum sama dengan orang gila.¹⁴¹

3) Gila

Pertanggungjawaban pidana di bebaskan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak di miliki oleh seorang maka tidak dapat di mintai pertanggungjawaban. kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bahwa sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya , akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan di mana saja tanpa ada waktu tertentu.

Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan dengan gila. Abdul Qadir 'Audah memberikan suatu definisi, sebagai berikut: "gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah" Hilangnya kekuatan berpikir secara sempurna terkadang terus menerus maka itu di namakan dengan gila terus menerus, artinya hilangnya kekuatan berpikir hanya beberapa saat (gila kambuhan/berselang).

Dari segi hukum jika terjadi tindak pidana, keadaan si pelaku dalam keadaan gila maka tidak ada hukuman baginya (di bebaskan dari hukuman). Gila bukan berarti member kebolehan tetapi dengan keadaan

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 127.

gila menghapuskan hukumanya dari si pelaku. Baik hukum nasional (hukum Positif) maupun hukum islam tidak ada perbedaan dalam masalah tindak pidana orang gila.

4) Di Bawah Umur

Konsep pertanggung-jawaban anak kecil (anak di bawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum islam. Di samping itu hukum romawi yang merupakan hukum positif pertama di dunia membuat pemisahan pertanggungjawaban anak-anak di bawah umur dengan orang dewasa dalam batasan usia tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia di atas tujuh tahun memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum islam telah mendapatkan tanggungjawab pidana atas perbuatan yang di lakukannya.¹⁴²

Hukum islam di pandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Dalam hukum islam tanggungjawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mempunyai berpikir dan mempunyai pilihan.

Bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman.

¹⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.¹⁴³



¹⁴³ Ahmad wardi Muhlich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 145.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Polres Kudus.

Kondisi hukum positif khususnya di bidang pidana yang cenderung masih bersifat *retributive system*, yaitu memfokuskan pada pemidanaan terhadap pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan kejahatan, berakibat pada munculnya problem tersendiri di tengah masyarakat, tentunya hal tersebut tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkannya konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu, yang memberi dasar penerapan *restorative justice*, terlebih ketika perubahan hukum khususnya hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya tidak menjadi prioritas legislasi, sedangkan kebutuhan hukum yang tidak saja memberikan kepastian serta keadilan melalui *restorative justice* tidak selalu dapat diwujudkan melalui *retributive system*.

Ketika keadilan bagi korban dan keluarga serta masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dalam konsep *restorative justice* belum terakomodir dalam system peradilan pidana, dan berdampak pada tidak seimbangnya system peradilan pidana dalam melihat pihak-pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, maka dibutuhkan revisi atau hukum baru. Hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, artinya ketika kebutuhan hukum dalam hal ini konsep *restorative justice* yang dianggap relevan dengan perkembangan zaman, namun masih terabaikan dalam system peradilan pidana di Indonesia, maka diperlukan revisi dan/atau hukum baru yang mampu mengakomodirnya.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa sekarang ini semakin banyak kepustakaan yang menunjukkan betapa kecil sudut yang ditempati oleh hukum di tengah-tengah keluasan jagat ketertiban, bahkan berbicara

mengenai “ketertiban tanpa hukum.” Keadaan tersebut dimungkinkan karena kreativitas masyarakat sendiri dalam melahirkan atau menciptakan kaidah-kaidah sosial. Kaidah-kaidah sosial tercipta dengan cara spontan seperti itu memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada penciptaan hukum lewat legislasi yang bias memakan waktu bertahun-tahun.¹⁴⁴

Pernyataan tersebut semakin menunjukkan bahwa dalam penciptaan ketertiban, keberadaan hukum bukan segala-galanya, terutama hukum dalam pengertian bentuk kekuasaan negara yang dikhususnya untuk itu dalam hal ini badan legislative. Menjadi penting untuk diperhatikan untuk mendinamisasi bekerjanya konsep *restoratife justice* di Indonesia dalam kontek hukum pidana yang belum memberi dasar peraturan yang cukup dan penerapannya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Permasalahan tersebut di atas menjadi menarik dibahas. Hal itu disebabkan karena: Pertama, ketika dinamika social menuntut perubahan hukum, sementara hukum belum merespon perubahan social tersebut maka dapat tidaknya kecenderungan umum bahkan internasional itu menjadi dasar pijakan dalam praktik hukum, sehingga akan berdampak pada munculnya perdebatan teoritis untuk mendukung atau menolaknya. Kedua, proses peradilan pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun siding pengadilan melibatkan institusi dan individu dengan kepentingan yang beragam, sehingga ihwal kemungkinan mempengaruhi implementasi konsep *restorative justice* tidak dapat dikesampingkan.

Berdasarkan sejarahnya, *restorative justice* mendapat inspirasi dari *community justice* atau peradilan atau keadilan masyarakat yang masih digunakan oleh beberapa budaya masyarakat non barat khususnya masyarakat adat atau *indigenous population*. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam tradisi masyarakat adat di Indonesia.

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 29.

Black's Law Dictionary menegaskan bahwa *restorative justice* merupakan sanksi alternative atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Dalam *restorative justice* terdapat keseimbangan dan menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan kepada korbannya, karena *restorative justice* berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku serta masyarakat yang terlibat, bukan sekedar memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Dalam prosesnya korban mengambil peran aktif, sedangkan pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri atau pelayanan masyarakat. *Restorative justice* yang menciptakan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelakunya.

Menurut Wirjono Projudikoro, selama ini peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana telah menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam system peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dan tidak terkecuali dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

IPDA Firman Abit, S.Tr.K selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Kudus menyatakan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menempatkan aparat dengan pelaku tidak pidana saat ini sering menimbulkan ketidakpuasan dari korban maupun pelaku tindak pidana. Pihak korban merasa kurang diperhatikan kepentingannya, sedangkan sanksi pidana menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya pelaku kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Seringnya terjadi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku maupun korban tindak pidana menjadikan mediasi sebagai salah satu alternative yang ditawarkan mengingat mediasi antara pelaku tindak pidana dan korbannya diharapkan akan dapat mencari dan menemukan kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.¹⁴⁵

Mediasi pidana merupakan alternative penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.¹⁴⁶

Terkait dengan keberadaan pelaku tindak pidana adalah anak, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa; dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Asas hukum yang dianut dalam system peradilan pidana anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: setiap anak dalam proses pidana berhak, diantaranya:

¹⁴⁵ Wawancara dengan IPDA Fiman Abit, S.Tr.K selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Kudus pada hari Senin, 5 Juli 2021 dalam rangka Penulisan Tesis Pada Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁴⁶ Arief Badra Nawawi, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Makalah Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hal. 2.

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, maka pihak kepolisian dalam penegakan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 59

“bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”.

Pasal 64

- (1) “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.
- (2) “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatat terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Selain beberapa perundang-undangan, pihak kepolisian secara umum dan Polres Kudus secara khusus juga mempedomani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasar perundang-undangan dan kebijakan yang ada, serta melalui otoritas diskresi kepolisian maka ditentukanlah bentuk-bentuk diversifikasi terhadap perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya.

Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan diversi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal.¹⁴⁷ Program diversi merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini tentu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengatakan kepada anak bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah serta mengingatkan untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari. Pendekatan tersebut dilakukan karena anak-anak dianggap belum mengerti kesalahan yang telah diperbuat sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman serta pembedaan hukuman kepada anak-anak dengan orang dewasa. Asumsi bahwa anak tidak melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat penuh bertanggung jawab atas tindakannya, bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Pelaksanaan diversi di Polres Kudus sampai saat ini, khususnya terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas hampir seluruhnya dapat dilakukan melalui *restorative justice*. Hal tersebut dikuatkan dengan data yang ada di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Kudus yang menyebutkan bahwa berdasar data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia anak, yaitu dibawah usia 18 tahun di wilayah hukum Polres Kudus pada periode 2018 s.d. Maret 2021 menunjukkan angka 381 anak menjadi korban dan 193 anak menjadi pelaku, dengan rincian; pada tahun 2018 terdapat 116 anak menjadi korban dan 73 anak menjadi pelaku, pada tahun 2019 terdapat 141 anak menjadi korban dan 65 anak menjadi pelaku, pada tahun 2020 terdapat 120 anak menjadi korban dan 39 anak menjadi pelaku, sedangkan pada Januari 2021 s.d. Maret 2021 terdapat 4 anak menjadi korban dan 16 anak menjadi pelaku.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Op.Cit.*

Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, maka dapat diketahui bahwa dalam hal penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku, yang ditangani oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Kudus seluruhnya dilakukan melalui diversifikasi dalam bentuk *restorative justice* berupa mediasi sampai pada terjadi kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Ditemukan contoh kasus yang dapat menggambarkan upaya-upaya diversifikasi dalam bentuk *restorative justice* berupa mediasi dari tingkat penyidik dan sampai pada penetapan oleh pengadilan, yaitu peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jl. Tanjung turut Ds. Kramat Kec. Kota Kudus pada hari Selasa, 9 Oktober 2018 pukul 06.30 Wib dan dilaporkan pada hari Minggu, 10 Oktober 2018 pukul 23.30 Wib sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/556/X/2018/Lantas tanggal 14 Oktober 2018. Adapun kronologinya adalah Spm Yamaha Mio GT No. Pol. : K-3119-PR dikemudikan SAHRUL MUSTAKIM, 16 tahun, Islam, Pelajar, Dk. Jekulo Tambak Rt. 04 Rw. 02 Ds. Jekulo Kec. Jekulo Kab. Kudus berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan sedang, sesampainya di TKP berjalan mendahului Spm Honda Revo No. Pol. : H-3858-JY dikemudikan SETIYO HARISNANTO, 41 tahun, Islam, Swasta, Ds. Wergu Kulon Rt. 03 Rw. 02 Kec. Kota Kudus yang berjalan searah di depannya, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan dan Spm Yamaha Mio GT No. Pol. : K-3119-PR oleh ke kanan menabrak Spm Honda Supra X No. Pol. : K-6910-PB dikemudikan MASRUKHI, 54 tahun, Islam, Swasta, Ds. Wergu Wetan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kota Kudus dan Kbm Toyota Kijang Inova No. Pol. : B-1949-PIK dikemudikan Dra. Hj. SULISTYOWATI, S.H., CN, 54 tahun, Islam, Pengacara, Jl. Satenan Utara 5 R 09/04 Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang

yang berjalan dari arah Selatan ke Utara yang mengakibatkan seluruh kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan.¹⁴⁹

Atas peristiwa tersebut ditetapkan tersangka a.n. SAHRUL MUSTAKIM, Lahir di Kudus tanggal 17 Pebruari 2002 (16 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar dan Alamat Dk. Jekulo Tambak Rt. 04 Rw. 02 Ds. Jekulo Kec. Jekulo Kab. Kudus yang diduga melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dana tau barang”

Pihak Penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas pada Satuan Lalu Lintas Polres Kudus melakukan upaya diversifikasi melalui *restorative justice* dalam bentuk mediasi mengingat pelaku masih di bawah umur. Pihak Polres Kudus memanggil keluarga pelaku dan seluruh pihak korban dalam rangka mediasi, sehingga semua pihak sama-sama aktif, korban mengambil peran aktif dalam proses sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya, untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya, sehingga dicapai kesepakatan antara lain :

1. Pihak I membantu biaya pengobatan kepada Pihak II sebesar Rp 50.000,-;
2. Biaya Pengobatan Pihak III ditanggung Jasa Raharja;
3. Pihak I membantu biaya perbaikan kendaraan Pihak IV sebesar Rp 10.000.000,-;
4. Biaya perbaikan kerusakan kendaraan Pihak I, Pihak II, Pihak III ditanggung sendiri-sendiri;

¹⁴⁹ Wawancara dengan AIPTU Prihato selaku Penyidik Pembantu pada Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Kudus yang menangani kasus, Kudus, 5 Juli 2021 dalam rangka Penulisan Tesis Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Keempat pihak telah menerima permasalahan ini diselesaikan secara damai / kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari kepada pihak manapun;
6. ABH berkewajiban mengikuti kegiatan Pelayanan Masyarakat di SMA NU Al Ma'ruf Kudus selama tiga bulan dibawah pengawasan dari PK Bapas Kelas II Pati dan Guru BK SMA NU Al Ma'ruf Kudus;
7. Penyerahan ABH kepada wali untul mendapatkan pendidikan yang selayaknya;
8. Pihak ABH dalam pengawasan Bapas Kelas II Pati selama tiga bulan sejak BA Diversi ditetapkan pengadilan.

Setelah mempertimbangkan Berkas Penyidikan Nomor : B/4428/X/Huk 12.1/2018/res Kudus tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya terdapat Laporan Polisi, Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2018, Kesepakatan Diversi tertanggal 29 Oktober 2018, Berita Acara Diversi tertanggal 29 Oktober 2018 dan Laporan Penelitian ABH Nomor : 55/I.A/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 maka Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB melakukan Penetapan Diversi Nomor : 08/Pid.Diversi/2018/PN.Kds tanggal 5 November 2018.

Proses menuju penetapan diversifikasi oleh pengadilan diawali dengan menerima dan membuat Laporan Polisi dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan penyidik menerapkan diversifikasi dengan mengupayakan *restorative justice*. Penyidik selanjutnya mengirim surat ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) dengan tujuan untuk pendampingan pelaku anak dan melakukan penelitian masyarakat serta mendampingi selama penyidikan. Penyidik juga mengirimkan surat ke Penasehat Hukum untuk pendampingan pelaku anak selama penyidikan. System diversifikasi dalam bentuk *restorative justice* dilaksanakan dan dihadiri para pihak yaitu pihak korban didampingi keluarga dan perangkat desa dan atau Penasehat Hukum, sedangkan pihak pelaku hadir didampingi keluarga dan perangkat desa serta Balai Pemasarakatan serta Penasihat Hukum.

Bilamana tercapai kesepakatan diversi sebagai pertanggungjawaban pidananya dalam bentuk pemberian ganti rugi, pemberian kompensasi dan dana atau kerja social serta korban telah menyetujuinya, maka dibuatkan kesepakatan yang berisi bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut ke jalur hukum, penyidik selanjutnya mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan penetapan diversi yang isinya memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan.

Apabila tidak tercapai kesepakatan diversi berarti korban masih menuntut dan penyidik akan tetap melanjutkan perkara sesuai perundang-undangan yang ada dan penyidik juga harus mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan guna dilakukan proses hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini penyidik tidak wajib melakukan penahanan apabila ada penjaminnya.

Bila dikaitkan atau dikaji dengan teori penegakan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana, diantaranya: Bambang Poernomo dan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan system aksi atau proses hukum atau usaha menjalankan hukum atau system peradilan yang mencakup ruang lingkup yang luas, yang dalam penggunaannya dalam pemecahan masalah bersifat *subside* atau pidana baru dapat digunakan sebagai sarana terakhir bila upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan, sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Kudus dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Polres Kudus sebagai bagian dari *criminal justice system*, dalam hal menjalankan atau menegakkan hukum khususnya terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur, dilakukan dengan upaya non penal berdasar amanat perundang-

undangan dan/atau regulasi serta kebijakan hukum yang ada yaitu diversifikasi atau penyelesaian secara damai diluar pengadilan dalam bentuk *restorative justice*.

2. Beberapa aturan perundang-undangan dan/atau regulasi serta kebijakan hukum yang dijadikan dasar hukum diversifikasi dalam bentuk *restorative justice system* yang dilakukan Polres Kudus antara lain : Asas Hukum Ultimatum Rimidium, Diversifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Deskripsi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

B. Kendala Dan Solusi Untuk Mengatasi Kendala Yang Timbul Atas Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dengan Penerapan *Restorative Justice* Di Polres Kudus.

1. Kendala

Restorative justice pada awalnya merupakan upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa, sehingga *restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlobat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.¹⁵⁰

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

¹⁵⁰ Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2003, hal. 17.

Untuk mengetahui kendala penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Kudus, maka perlu dikaitkan atau dikaji dengan teori pertanggung jawaban pidana yang meliputi unsur kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*) dan alasan penghapus pidana.

Hasil penelitian didapatkan bahwa 84.5% siswa/i saat ini berkendara sepeda motor ke sekolah dan 56.8% responden memiliki kriteria tindakan kurang aman dalam berkendara roda dua. Didapatkan data juga bahwa bahwa remaja berpikir bahwa mereka cukup dewasa untuk mengendarai sepeda motor di jalan, tetapi dengan pengetahuan tentang mengemudi yang dangkal sering menyebabkan kecelakaan fatal. Pengetahuan mereka tentang kendaraan masih kurang karena masih merupakan hal baru bagi mereka. Kurang pengetahuan dan pengalaman tersebut membuat pengemudi remaja kurang tanggap terhadap situasi yang membahayakan sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan di jalan raya. Diketahui juga bahwa berdasar keterangan responden tentang perilaku siswa saat berkendara di jalan raya, terdapat responden yang menyatakan selalu/sering sebanyak 49,8% menyatakan bahwa saat lampu lalu lintas berwarna kuning tetap memacu kendaraan, 45,0% menyatakan menggunakan alat komunikasi atau Hand Phone (HP) untuk menelepon/menerima telepon sambil berkendara, 46,0% menggunakan alat komunikasi atau HP untuk menulis/membaca SMS sambil berkendara, 43,0% merokok sambil berkendara, 44,0% melanggar marka jalan, 44,0% melanggar rambu-rambu lalu lintas, 48,0% berkendara dengan kecepatan lebih dari 60 km/jam, 47,0% selalu berboncengan sepeda motor lebih dari 2 orang, 48,0% mendengarkan musik lewat HP/MP3 player sambil berkendara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku siswa saat berkendara di jalan raya tidak aman atau berbahaya.¹⁵¹

¹⁵¹ *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 7, No. 3 September-Desember 2018: 329–338

Kabupaten Kudus merupakan kota dengan kota dengan banyak jalur satu arahnya, yang tentunya didukung dengan banyak rambu-rambu lalu lintas yang perlu diketahui, dipahami dan dilaksanakan. Kecelakaan di jalan raya kebanyakan akibat *human error* (kesalahan manusia), karena kendaraan benda yang hanya dapat dihidupkan dan digerakkan oleh manusia, oleh sebab itu diperlukan kehati-hatian dalam berkendara terutama kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil). Tidak disiplin atau kurang disiplin dalam berkendara dapat menimbulkan kecelakaan di jalan raya, dan tak jarang akibat kecelakaan mengalami kematian, atau setidaknya cacat tubuh seumur hidup. Beberapa kesalahan manusia khususnya anak di bawah umur dalam berkendara yang menjadi penyebab kecelakaan antara lain menerobos lampu merah, menyalip dari sebelah kiri, mendahului kendaraan di depan tanpa memperhatikan kendaraan dihadapannya. Secara tipe, kecelakaan paling besar didominasi oleh tabrakan depan-depan, tapi bicara soal perilaku, penyebab terbesarnya karena kurangnya tingkat kewaspadaan.¹⁵²

Dilihat dari kajian teori pertanggung jawaban pidana, tentunya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam kecelakaan lalu lintas hampir tidak pernah terpenuhi, namun unsur kealpaan (*culpa*) menjadi sangat dominan, terlebih setelah melihat data tersebut di atas. Unsur kealpaan yang disadari menjadi salah satu factor terjadinya kecelakaan, karena pada dasarnya pengendara motor anak di bawah umur sudah dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, dan ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu namun karena tingkat kewaspadaan dan perhitungan yang belum seperti orang dewasa maka kecelakaan terjadi.

¹⁵² Wawancara dengan Nugroho selaku Kasi Lantas Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Kudus, 6 Juli 2021 dalam rangka Penulisan Tesis Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selain itu unsur kealpaan yang tidak disadari juga menjadi factor terjadinya kecelakaan karena pengendara motor anak di bawah umur tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Bahwa unsur kealpaan menjadi unsur penting dalam setiap terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena unsur tersebut juga menjadi unsur penting dalam delik yang dirumuskan perundang-undangan yang ada dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur seringkali terkendala beberapa hal antara lain :

a. Kendala Dari Pihak Keluarga Pelaku

- 1) Adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang tidak memiliki keluarga dan/atau tinggal bersama saudaranya dan/atau ditinggal jauh dari orang tua (kedua orang tuanya bekerja sebagai TKI di luar negeri) menjadikan kendala tersendiri dalam hal siapa yang akan mendampingi dalam proses pemeriksaan dan mediasi.
- 2) Adanya kendala siapa yang akan membayar ganti rugi atas kesepakatan diversi bilamana keluarga anak dibawah umur yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau tidak memiliki keluarga dan/atau pihak saudaranya tidak bersedia atau tidak mampu membayar ganti rugi yang dituntut pihak korban. Hal ini menjadikan hasil mediasi menjadi tidak berarti bagi kedua belah pihak.
- 3) Adanya kendala manakala perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur masih berstatus pelajar sehingga jadwal pemeriksaan dan/atau mediasi dilakukan setelah jam pelajaran selesai atau tidak mengganggu hak

anak dalam belajar dan menyesuaikan kegiatan sekolah itu sendiri sehingga tentunya akan menjadikan proses ini dilakukan diluar jam sekolah dan diluar jam dinas para pihak (lembaga/dinas).

b. Kendala Dari Pihak Keluarga Korban

- 1) Adanya pemahaman sempit pelaku sehingga kemudian pihak pelaku bersikap tidak kooperatif terhadap pihak korban, dan terkadang sikap tersebut didukung oleh orang tuanya yang kurang memahami upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur melalui upaya diversifikasi dalam bentuk *restoratif justice*.
- 2) Adanya sikap tidak mau memaafkan pelaku dan bahkan bersikeras menuntut pelaku anak agar diproses sesuai hukum sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan, hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat terutama keluarga korban masih berpendapat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima atas luka yang diderita korban. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversifikasi.
- 3) Adanya respon pasif dari pihak keluarga korban sehingga cenderung tidak hadir ketika diundang untuk dilakukan pertemuan diversifikasi. Hal ini terjadi karena sebenarnya pihak keluarga korban menginginkan proses dilanjutkan di jalur pengadilan, sehingga ketika diundang untuk melakukan musyawarah tidak bisa hadir.

4) Adanya yang memanfaatkan proses diversi sebagai modus pemerasan dari pihak korban. Dalam hal korban menderita kerugian baik itu kerugian materi maupun luka fisik maka pihak keluarga korban akan meminta ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar menawar ganti rugi ini pada dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversi.

c. Kendala Dari Birokrasi

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah selain melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya juga harus mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Hal tersebut seringkali menimbulkan kendala terkait :

1) Administrasi

Pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pelaksanaan mediasi dalam rangka diversi yang melibatkan lembaga dan/atau instansi pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya dituntut adanya kelengkapan administrasi yang membutuhkan waktu sehingga pelaksanaannya tidak dapat serta merta secepatnya dilakukan. Penyidik terlebih dahulu akan membuat surat undangan kepada para pihak untuk kemudian dari lembaga dan/atau instansi pemerintah menunjuk personilnya yang seringkali terbentur dengan jadwal kegiatan di lembaga dan/atau instansi tersebut.

2) Keterbatasan Personil

a) Adanya keterbatasan kesedian petugas BAPAS Pati dan pekerja sosial khususnya Kasubsi Kemasyarakatan yang hanya berjumlah 12 (dua belas) orang dan membawahi Exs Wilayah Karisidenan Pati yang terdiri atas 6 (enam) polres, hal ini berdampak pada proses diversi bisa menjadi lebih

lama daripada yang ditentukan oleh undang-undang karena harus menyesuaikan dengan jadwal pendampingan yang ada.¹⁵³

b) Adanya keterbatasan kesediaan petugas pada Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Kudus yang hanya terdiri atas 6 (enam) orang, hal ini berdampak pada proses diversifikasi bisa menjadi lebih lama daripada yang ditentukan oleh undang-undang karena harus menyesuaikan dengan jadwal pendampingan yang ada.¹⁵⁴

c) Adanya keterbatasan kesediaan petugas pada Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus yang hanya terdiri atas 5 (lima) orang, hal ini berdampak pada proses diversifikasi bisa menjadi lebih lama daripada yang ditentukan oleh undang-undang karena harus menyesuaikan dengan jadwal pendampingan yang ada.¹⁵⁵

2. Solusi

Karakteristik dari *restorative justice* adalah dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Implementasi

¹⁵³ Wawancara dengan Bambang Sulistyono, Bc.Hk selaku Kasubsi Kemasyarakatan BAPAS Pati, Pati, 7 Juli 2021 dalam rangka Penulisan Tesis Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bambang Wibowo, S.H. selaku Kasi Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Kudus 8 Juli 2021 dalam rangka Penulisan Tesis Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Afri Sofianingrum, S.Kom. selaku Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, Kudus 8 Juli 2021 dalam rangka Penulisan Tesis Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

tersebut haruslah tidak hanya mengejar kepastian hukum saja namun lebih dari itu, mengutamakan keadilan yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu dimana keadilan berlaku bagi pelaku, keadilan berlaku bagi korban dan keadilan berlaku juga bagi masyarakat.

Bila dikaitkan atau dikaji dengan teori *restorative justice* dalam mendapatkan solusi penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Kudus maka Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas pada Satuan Lalu Lintas Polres Kudus telah melakukan antara lain :

a. Kendala Dari Pihak Keluarga Pelaku

- 1) Terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang tidak memiliki keluarga dan/atau tinggal bersama saudaranya dan/atau ditinggal jauh dari orang tua (kedua orang tuanya bekerja sebagai TKI di luar negeri) maka penyidik menunjuk keluarga dekat pelaku atas rekomendasi dari perangkat desa dan/atau diwakili oleh perangkat desanya dalam proses pemeriksaan dan/atau mediasi.¹⁵⁶
- 2) Terhadap kendala siapa yang akan membayar ganti rugi atas kesepakatan diversi bilamana keluarga anak dibawah umur yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau tidak memiliki keluarga dan/atau pihak saudaranya tidak bersedia atau tidak mampu membayar ganti rugi yang dituntut pihak korban maka diberikan pengertian kepada pihak korban dan untuk ganti rugi dimintakan kepada keluarga besarnya dan/atau ditambahkan dari dana social yang ada di desa.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bambang Juniatmoko, S.E, Kepala desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Kudus 8 Juli 2021 dalam rangka Penulisan Tesis Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3) Terhadap kendala manakala perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur masih berstatus pelajar maka memberikan sosialisasi tentang pemahaman keselamatan berlalu lintas dan batas minimal usia anak untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor di sekolah-sekolah dengan sasaran anak di bawah umur karena hal tersebut berakitan erat dengan unsur kelalaian atau alpha dalam delik kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana, melakukan sosialisasi dengan sasaran orang tua dengan polres memanfaatkan program-program di semua dinas instansi terkait sehingga akan terasa dampaknya dan terbangun kesadaran hukum sehingga orang tua dapat memahami pentingnya tertib berlalu lintas dan melarang anaknya yang belum berumur tujuh belas tahun untuk tidak mengendarai kendaraan sendiri serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan sasaran anak di bawah umur.

b. Kendala Dari Pihak Keluarga Korban

Terhadap adanya pemahaman sempit baik dari keluarga pelaku atau keluarga korban yang tentunya berlawanan kepentingannya serta adanya pemanfaatan proses *restorative justice* sebagai alat pemerasan maka kepada para pihak dihimbau untuk saling dapat menerima musibah yang ada dan dapat mengambil hikmahnya, dan untuk menghindari konflik / complain maka petugas yang menjadi mediator untuk dapat bersikap netral dan pihak pelaku disarankan untuk dapat menunjukkan rasa empaty terhadap korban, meminta maaf dan melakukan silaturahmi ke pihak korban seta dalam proses mediasi melibatkan perangkat desa / tokoh masyarakat yang pendapatnya didengar dan diterima oleh para pihak.

Posisi aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya yang dilibatkan dalam proses mediasi, dilakukan dengan cara menempatkan diri dalam posisi netral sehingga tidak menimbulkan kesan adanya pemihakan terhadap salah satu pihak. Hal ini menjadi sangat penting karena proses perdamaian yang terjadi antara para pihak benar-benar dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus dari kedua belah pihak dan tetap berlandaskan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

c. Kendala Dari Birokrasi

Terhadap kendala birokrasi baik yang bersifat administrasi maupun birokrasi maka Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum disarankan untuk terus mengembang mekanisme secara teknis di lapangan dengan membuat *Standart Operasional Prosedur* (SOP) dan membangun kerjasama atau MoU dengan para pihak yang terkait pelaksanaan diversifikasi dalam bentuk restorative justice khususnya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka respon cepat dan memaksimalkan pencapaian tujuan perdamaian dengan mencari penyelesaian atau perselisihan atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat sehingga tidak berkembang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice di Polres Kudus secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, BAPAS dan masyarakat / pihak terkait dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Ditinjau dari segi diskresi, pelaksanaan diversifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara kecelakaan yang melibatkan pelaku anak di bawah umur di Polres Kudus berasal dari pihak pelaku, pihak korban dan lembaga / dinas instansi terkait lainnya. Untuk mengatasi hambatan tersebut penyidik melakukan pendekatan terhadap keluarga pelaku dan keluarga korban serta berkoordinasi dengan dinas / instansi serta pihak terkait lainnya sehingga dapat memaksimalkan upaya penyelesaian secara secara restorative justice melalui diversifikasi.

B. SARAN

1. Perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai mengatur tentang teknis pelaksanaan *restorative justice* maupun diversi khususnya terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku agar terdapat keseragaman dalam proses diversi pada tingkat penyidikan.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi sekaligus sebagai upaya pemantapan peran serta masyarakat dalam pencapaian diversi sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qurán

Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Buku-Buku

Arief Badra Nawawi, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Makalah Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.

Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Jakarta: Rineka Cipta 2008.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

A. Hanafi, M.A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad Wardhi Muslich, *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Jakarta Timur: Diadit Media, 2007.

Ahmad Wardi Muhlich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Abdul Khadir Audah, *Al-Tasri* di terjemahkan oleh Tim Salsilah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma, Tahun 2007.

Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia..

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984.

Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.

Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis*, LSPPP, Jakarta, 2000.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

F.D.Hobbs, 1979, *Traffic Planning and Engineering*, Second Edition 1979, Edisi Indonesia, Terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hadi Satria Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 2000.

Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2003.

Iman Sudiart, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Junlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.

Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak*, Alumni Bandung, 2014.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dalam Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Cet. I, 2010.

Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2012.

Maulana Hasan Wadog, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Perkembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice"*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.

Marlina, *Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Alternatife Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak, PKPA, Medan, 2007.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sukabumi: Bogor-Politeia 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bandung, 1984.
- Ramadhani Ardiyanto, *Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kerusakan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Klaten)*, melalui <https://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 5 Juli 2021.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, rajawali, 1980. .
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PHTAEM, Jakarta, 1986.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soemitro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam System Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2001
- Zulfiar Sani, 2010, *Transportasi (Suatu Pengantar)*, Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Jurnal

Arief, Barda Nawawi, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.

Anita Indah Setyaningrum, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah: Volume 12 Issue 4, Desember 2017 : 975 – 980.

Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Restorative Justice Approach*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 1 Issue 4, December 2018 : 943 - 950

Yudi Hendarto dan Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 1 Issue 2, June 2018: 331 – 336.

Dewa Arya Lanang Raharja, *Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana*, dalam Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Nomor 1, Mei 2017.

Ferawati Royani, *Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya*, dalam Jurnal Hukum Sehasen, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2017.

Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspective on Crime and Justice*, Volumen 4.

Feriansyach, *Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Indonesia*, (<http://feriansyach.wordpress.com>) diakses pada 15 April 2021.

Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm> diakses 15 April 2021.

The United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).

The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 7, No. 3 September-Desember 2018: 329–338

Lain-Lain

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 27 September 1996.

Risalah Rapat Dengar Pendapat RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Selasa 18 Oktober 2011.

Rapat Panja Komisi III DPR RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kamis 17 November 2011.

Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Selasa, 14 Februari 2012.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tanggal Selasa, 21 Februari 2012.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Unicef Representative dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012.

Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Rabu, 21 Maret 2012.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tanggal Selasa, 21 Februari 2012.

